



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 05/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan dengan hakim tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. EKA TAUFIK SYAH PUTERA, Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
2. SUGANTO GUNAWAN, Laki-laki, pekerjaan Direktur Keuangan Korporasi PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Tim Penasihat Hukum/ kuasa hukumnya Rizal TH., SH.,MH, IRSYAD NOER, SH, DEDDY SOELISTIJONO, SH, ARIESANTO EN., SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advocat/ Pengacara RIZT LAW FIRM, di Sudirman Park, Tower A Lantai 29 nomor 29 AD dan Tower B lantai 3 nomor 3BB Jln. KH Mas Mansyur Kav 35 Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2016 No. 91/SK/RIZT/XII/2016 dan No. 92/SK/RIZT/I/2016, selanjutnya disebut sebagai -----  
----- PARA PEMOHON;

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar para pihak dan saksi ahli ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

P U T U S A N No. 05/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel

halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2016 dibawah Register No. 05/Pid.Prap/ 2016/PN.Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan penetapan Para Pemohon sebagai **TERSANGKA** oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Subdit III Sumdaling Unit IV atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015 atas Pelapor Sdr. Prajitna Endi Sukandi.

## A. PENDAHULUAN

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Perkenankanlah Kami selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon menyampaikan terima kasih kepada Hakim Praperadilan yang telah bersedia memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan serta memberi kesempatan Kami untuk mengajukan Praperadilan ini ;

Selanjutnya, Para Pemohon dalam permohonannya akan mengajukan dalil-dalil atau alasan-alasan yang berkaitan langsung dengan masalah yuridis dalam tindakan penetapan Tersangka Para Pemohon oleh Termohon. Pada pokoknya Para Pemohon mengajukan 4 (empat) alasan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara Para Pemohon, karena hubungan hukum antara Pelapor dengan PT.SEPP adalah hubungan perdata, sehingga tidak bisa dipidanakan;
2. Pengambilan Keputusan oleh Termohon kepada Para Pemohon Sebagai Tersangka dengan memasukkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang dengan tidak mempertimbangkan ada tidaknya Pidana Asal adalah tidak berdasar hukum dan melanggar asas kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon ;

3. Penggunaan wewenang Termohon dalam menetapkan status Tersangka kepada Para Pemohon yang dilakukan untuk tujuan lain. (agar Para Pemohon membayar hutang kepada Pelapor) di luar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang kepada Termohon adalah bentuk dari tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) ;
4. Tidak terpenuhinya syarat sahnya penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Para Pemohon, yaitu tidak adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP;

## **B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan
2. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya ;
3. Bahwa Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP, menyebutkan :  
**ayat (1) :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;***

ayat (2) :

***Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ;***

pada pokoknya tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar HAM atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah Para Pemohon, oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi Obyek Praperadilan;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang menetapkan frasa Tersangka sebagai salah satu obyek praperadilan, tidak terkecuali juga memperluas kewajiban lembaga praperadilan sebagai obyek ;

Selain itu MK juga memberikan tafsiran terkait dengan alat bukti, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka harus terpenuhi dahulu 2 (dua) alat bukti agar terjadi transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang ;

5. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan ***"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"***;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (de systematische interpretatie) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

6. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP: ***"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang";***

Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP: ***"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";***

Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP: ***"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur "alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3, Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa" ;***

7. Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pasal 10 ayat (1):**

***Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan menggalinya ;***

## **Pasal 5 ayat (1)**

***Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;***

8. Bahwa dalam praktek peradilan hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan lain dari penyidik, penuntut umum yang dapat menjadi obyek praperadilan yang antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka telah dapat diterima untuk menjadi obyek dalam pemeriksaan praperadilan, contoh putusan PN Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan, dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka ;
9. Bahwa beberapa putusan praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang salah atau keliru dan bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi atas pelanggaran tersebut ;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali Nomor : 88PK/Pid/2011, tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya **menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka ;**
11. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan bermasyarakat anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) mengeluarkan pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Azasi sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan ;

Pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap No. 14 Tahun 2011 ;

## **C. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

### **I. FAKTA-FAKTA HUKUM**

- a. Bahwa Para Pemohon adalah Pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa di sektor minyak dan gas (migas) dimana Eka Taufik Syah Putera bertindak selaku Direktur Utama dan Suganto Gunawan bertindak selaku Direktur Keuangan Korporasi PT. GEOLINK NUSANTARA (PT. GLN) yang dibentuk pada tahun 2006 dan merupakan mitra usaha dari perusahaan negara PT. PERTAMINA serta mendapat bantuan permodalan dari sindikasi perbankan, diantaranya adalah BANK MANDIRI, BNI, dan beberapa bank swasta lainnya diantaranya CIMB NIAGA;
- b. Bahwa sebagai mitra usaha dari dari PT. PERTAMINA, Para Pemohon telah mendapatkan kontrak pengadaan material lumpur berupa zat kimia untuk kepentingan pengeboran (*drilling fluid*);
- c. Bahwa untuk kepentingan pengadaan material lumpur tersebut, Para Pemohon telah melakukan kerjasama dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (PT. SEPP) sejak 30 September 2007 hingga sekarang tahun 2015 dengan melakukan jual beli material lumpur tersebut senilai USD 14.580.295 dan PT. SEPP telah menerima pembayaran dari Para Pemohon sebesar USD 10.360.660 dengan sisa tagihan terhutang sampai saat ini sebesar USD 4.219.635;
- d. Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit pada tanggal 29 Juli 2013 CIMB NIAGA memberikan fasilitas kredit kepada PT. GLN sebanyak USD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000 dan salah satu syarat pencairan kredit modal kerja tersebut yang didapatkan oleh PT. GLN dari CIMB NIAGA dengan cara pembayaran langsung kepada vendor salah satunya kepada PT. SEPP;

- e. Bahwa kemudian PT. SEPP sekitar bulan Agustus 2013 menerbitkan invoice sebesar USD 2.445.000 kepada PT. GLN yang mana diteruskan ke Bank CIMB NIAGA sebagai syarat pencairan fasilitas kredit PT. GLN di Bank CIMB NIAGA. Dana ditransfer oleh Bank CIMB Niaga langsung ke rekening PT. SEPP di Bank CIMB NIAGA, (Rekening tersebut khusus dibuat oleh PT. SEPP untuk kepentingan pencairan fasilitas kredit dengan specimen tanda tangan yang hanya bisa dilakukan dan dicairkan oleh pihak PT. SEPP sendiri tanpa melibatkan PT. GLN);
- f. Bahwa kemudian dari total dana (USD 2.445.000) yang sudah ditransfer Bank CIMB NIAGA ke rekening PT. SEPP, sejumlah USD 355.000 digunakan untuk pembayaran sebagian hutang PT. GLN kepada PT. SEPP;
- g. Bahwa sisa USD 2.100.000, atas kesepakatan bersama antara PT. SEPP dengan PT. GLN secara lisan, PT. SEPP meminjamkan uang tersebut kepada E.T.S Putera untuk keperluan operasional PT GLN, yang akan dikembalikan oleh PT GLN pada saat arus kas PT GLN sudah membaik, dengan mentransfer dari rekening PT SEPP ke rekening E.T.S Putera selaku Presdir PT. GLN, pada tanggal 23 Agustus 2013, yang selanjutnya oleh E.T.S Putera digunakan untuk kebutuhan operasional PT. GLN yg diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran keamanan proyek pengeboran PT GLN
  - b. Pembayaran sewa mobil operasional di lapangan pengeboran minyak PT GLN
  - c. Pembayaran gaji karyawan
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2013, PT. SEPP melalui Pengacaranya Prasetioerawan and Partners melayangkan surat somasi kepada PT. GLN dengan nomor surat 606/PE&P-AE/IX/2013, perihal tagihan yang telah jatuh tempo dengan total hutang USD 4.737.018,70 dan diulang kembali dengan somasi kedua Nomor 607/PE&P-AE/IX/2013, tanggal 4 Desember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dikarenakan PT. GLN belum dapat merealisasikan kewajibannya membayar hutang kepada PT. SEPP maka, pada tanggal 31 Desember 2013 PT. SEPP mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- j. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusannya Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst, dalam amarnya:

## MENGADILI

- 1. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon;**
- 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

- k. Bahwa kemudian usai pengerjaan proyek pengeboran di Luwuk, Sulawesi, sekira bulan April 2014, PT GLN bermaksud menjual sisa bahan kimia lumpur pengeboran yang dibelinya dari PT SEPP, dimana uang hasil penjualannya akan dipakai untuk melunasi sebagian hutang PT GLN kepada PT SEPP;
- l. Bahwa setelah mencoba memasarkan sisa stok bahan kimia tersebut selama setahun, ternyata ada dua item bahan kimia lumpur pengeboran yang tidak bisa dijual, yaitu PAC LV dan XCD POLYMER, padahal kedua item bahan kimia tersebut justru paling besar volume pembeliannya selama proyek pengeboran sehingga kedua item tersebut jumlahnya mencapai ribuan sak PT GLN;
- m. Bahwa kondisi ini membuat PT GLN menunda pembayaran sisa hutangnya kepada PT SEPP karena diperlukannya verifikasi bersama dengan PT SEPP berapa seharusnya sisa tagihan yang harus dibayar oleh PT GLN mengingat kedua item bahan kimia lumpur pengeboran yang dibeli dari PT SEPP tersebut tidak bisa dijual dan berdasarkan hasil investigasi di lapangan diketahui bahwa selama ini bahan material lumpur untuk pengeboran yang telah disuplai oleh PT SEPP tidak memenuhi standar spesifikasi dari American Petroleum Institute (API 13A) alias oplosan sehingga walaupun harus dibayar tidak mungkin sebesar harga yang ditawarkan dalam surat penawaran dari PT SEPP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa dengan terjadinya saling klaim antara PT. GLN dengan PT. SEPP maka, pihak PT. SEPP membuat Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, dengan pelapor PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan Terlapor EKA TAUFIK SYAH PUTRA dan SUGANTO GUNAWAN (Para Pemohon) atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat;
- o. Bahwa selanjutnya karena merasa apa yang dibelinya dari PT. SEPP tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, maka PT. GLN melalui kuasa hukumnya melaporkan PT. SEPP dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/501/IV/2015/Bareskrim, tanggal 16 April 2015 dengan Terlapor PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT SEPP atas dugaan tindak pidana penipuan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait dengan pembelian barang bahan kimia jenis XCD Polimer dan PAC LV oleh PT. GLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- p. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015, Klien kami Eka Taufik Syah Putera mendapat surat panggilan polisi dengan Nomor: S.Pgl/1636/III/2015/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan SUGANTO GUNAWAN dengan surat panggilan polisi dengan Nomor S.Pgl/1638/III/2015/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk hadir pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 untuk dimintai keterangannya sebagai **Saksi Terlapor**;
- q. Bahwa kemudian klien kami dihubungi oleh Penyidik melalui telpon seluler untuk meminta mutasi rekening pribadi klien kami atas nama Eka Taufik Syah Putera, karena mutasi rekening adalah periode 2 (dua) tahun kebelakang yang tidak bisa langsung disediakan oleh Bank, maka klien kami meminta waktu kepada Penyidik;
- r. Bahwa kemudian karena tidak sabar menunggu, Penyidik lalu meminta mutasi rekening pribadi klien kami langsung ke Bank Mandiri Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patra Jasa tempat klien kami membuka rekening, dan ditolak oleh Pimpinan Bank tersebut karena untuk meminta dokumen tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- s. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 klien kami Eka Taufik Syah Putera untuk kedua kalinya diperiksa sebagai saksi, dan klien kami menyerahkan mutasi rekening pribadi klien kami sesuai yang diminta Penyidik;
- t. Bahwa pada saat menyerahkan mutasi rekening pribadi klien kami Eka Taufik Syah Putera di Bank Mandiri cabang Patra Jasa tersebut, klien kami disuruh menandatangani Berita Acara Penyitaan, dan kami keberatan karena mutasi rekening pribadi klien kami tersebut diserahkan klien kami secara sukarela bukan disita, **dan dalam Berita Acara Penyitaan tersebut tertulis bahwa Surat Perintah Penahanan untuk Klien Kami sudah dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya;**
- u. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya c.q Kasubdit III Sumdaling menerbitkan surat panggilan nomor : S.Pgl/197/I/2016/Dit Reskrimsus kepada EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT.GLN dan surat panggilan nomor : S.Pgl/198/I/2016/Dit Reskrimsus kepada SUGANTO GUNAWAN untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat;
- v. Bahwa berdasarkan fakta dalam proses penyidikan terlihat dalam penanganan perkara ini penyidik sangat subyektif, tidak profesional dan tidak berdasarkan hukum serta melanggar **Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, khususnya Pasal 14 huruf d, yaitu:**

**" merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan "**



## II. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa dalam perkara ini Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di Jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat yang dikaitkan dengan adanya utang piutang dalam pembelian material kimia lumpur USD 4.737.018,70;
2. Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak tahu menahu peristiwa yang disangkakan oleh Termohon kepada Para Pemohon terkait dengan peristiwa tertentu yang mana, seperti apa kejadiannya, dimana dan kapan terjadinya dan jika terkait dengan pencucian uang dengan rekening Para Pemohon yang mana pada Bank apa, tanggal berapa serta berapa jumlah kerugiannya;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP adalah hubungan perdata dimana ada hubungan bisnis/jual beli pengadaan material lumpur untuk pengeboran yang dilakukan sejak tanggal 30 September 2007 yang dilakukan sampai saat ini, dan selama melakukan bisnis pembayaran yang dilakukan oleh Para Pemohon kepada Pelapor PT. SEPP lancar dan tidak pernah macet, dan pembayaran menjadi tersendat ketika Para Pemohon merasa diperlukannya verifikasi bersama dengan PT SEPP berapa seharusnya sisa tagihan yang harus dibayar oleh Para Pemohon mengingat kedua item bahan kimia lumpur pengeboran yang dibeli dari PT SEPP tersebut berupa berupa PAC LV dan XCD POLYMER tidak bisa dijual dan berdasarkan hasil investigasi di lapangan diketahui bahwa selama ini bahan material lumpur untuk pengeboran yang telah disuplai oleh PT SEPP tidak memenuhi standar spesifikasi dari American Petroleum Institute (API 13A) alias oplosan sehingga walaupun harus dibayar tidak mungkin sebesar harga yang ditawarkan dalam surat penawaran dari PT SEPP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa fakta hukum adanya hubungan perdata yaitu berupa kerjasama jual beli antara Para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP sejak tanggal 30 September 2007 sampai sekarang adalah adanya:
  - a. Kronologi Surat Penawaran dari PT. SEPP kepada Para Pemohon;
  - b. SPK setiap transaksi dari Para Pemohon kepada PT. SEPP;
  - c. Purchase Order (PO/Order pembelian barang) setiap transaksi;
  - d. Invoice yang ditagihkan oleh PT. SEPP kepada Para Pemohon selama menjadi rekanan;
5. Bahwa fakta hukum hubungan antara Para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP adalah hubungan perdata adalah adanya Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Pelapor PT. SEPP pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang telah diputus pada tanggal 20 Januari 2014 melalui Putusannya Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst, dalam amarnya:

## MENGADILI

1. **Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon;**
  2. **Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP adalah hubungan perdata, yaitu jual beli dan atau hutang piutang, sehingga apabila tidak ada pemenuhan prestasi dari Para Pemohon, maka konstruksi hukum yang tepat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUH Perdata ;
7. Bahwa dalam hal ini jelas perkara wanprestasi tidak dapat dijadikan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” ;

8. Bahwa dalam Pasal 378 KUHP ini jelas, bahwa unsur tindak pidana penipuan adalah adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Putusan MARI 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 mengatakan :

**“Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378) adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” ;**

9. Bahwa selain itu terdapat beberapa putusan MARI yang juga menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan, yaitu :

**a. Putusan No. 93K/Kr/1969 Tanggal 11 Maret 1970**

**“Sengketa hutang piutang adalah sengketa perdata”;**

**b. Putusan 39K/Pid/1984 Tanggal 13 September 1984**

**“Hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan”;**

**c. Putusan 325K/Pid/1985 Tanggal 8 Oktober 1986**

**“Sengketa perdata tidak dapat dipidanakan”;**

10. Bahwa selain dinyatakan sebagai Tersangka Tindak pidana penipuan, Para Pemohon juga ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang ;

11. Bahwa Tindakan Pencucian Uang (money loudrey) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa **kejahatan ini bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri tetapi kejahatan lanjutan. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offence atau core crime atau ada Negara yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian;**

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, **unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum (transaksi keuangan atau financial) serta unsur merupakan hasil tindak pidana;**

13. Bahwa sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5 UU RI No. 8 Tahun 2010. Intinya adalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.;

14. Bahwa para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yaitu :

1. **Tahap placement**, yaitu tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari aktivitas kriminal;
2. **Tahap layering**, ialah tahap dengan cara pelapisan. Suatu proses pemindahan dana dari dan ke beberapa rekening sebagai hasil upaya *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber/ atau asal-usul uang tersebut
3. **Tahap Integration**, merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya/pokoknya (*predicate crime*) yang menjadi sumber tindak pidana pencucian uang dan harus melalui tahapan adanya bukti rekening dan aliran dana hasil analisis dari PPATK, adanya keterangan ahli, dan bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti); berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut;**
16. Bahwa penetapan tersangka yang dialamatkan kepada Para Pemohon, dengan tidak mempertimbangkan tindak pidana asalnya, yang dalam perkara ini adalah Penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah seperti yang diminta dalam Penjelasan Umum KUHP butir 3 huruf c dan Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, yang harus dijunjung oleh sebuah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang sebelum tindak pidana pokoknya yaitu Penipuan (Pasal 378 KUHP) bisa dibuktikan, dikarenakan Para Pemohon adalah pengusaha dari perusahaan yang dibentuk pada tahun 2006 dan merupakan mitra usaha dari perusahaan negara PT. PERTAMINA serta mendapat bantuan permodalan dari sindikasi perbankan, diantaranya adalah BANK MANDIRI, BNI, dan beberapa bank swasta lainnya diantaranya CIMB NIAGA, sehingga dalam hal ini bantuan pinjaman dana yang didapat oleh Para Pemohon **adalah bukan hasil dari kejahatan**;
18. Bahwa dengan demikian penetapan Tersangka yang dialamatkan kepada Para Pemohon oleh Termohon adalah sumir, karena tidak memenuhi syarat sah penetapan Tersangka sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat 14 KUHP yang mengatur, "***Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana***", sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti adalah diatur di dalam Pasal 184 KUHP yaitu "***alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saksi, 2. Keterangan ahli, 3, Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa";*

### III. PERMOHONAN PARA PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, PARA PEMOHON memohon kepada **Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan penetapan Tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan SUGANTO GUNAWAN oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;**
3. **Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagai dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;**
4. **Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**
5. **Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan hak-hak Para Pemohon, baik dalam kedudukannya, harkat serta martabat.**
6. **Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak para Pemohon hadir kuasanya Irsyad Noeri, SH, Deddy Soelistijono, SH, Ariesanto, SH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat/ Pengacara Rizt Law Firm di Sudirman Park, Tower A lantai 29 No. 29 AD dan Tower B lantai 3 No. 3BB, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 91/SK/RIZT/II/2016 dan No. 92/SK/RIZT/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, sedang pihak Termohon hadir DR. Nova Irone Surentu, SH.MH, Budi Setiawan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Syukur, SH anggota Polri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Februari 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan tersangka EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan H. SUGANTO GUNAWAN oleh TERMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagai dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri para PEMOHON adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar adalah cacat yuridi dan bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian kepada para PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan hak-hak para PEMOHON, baik dalam kedudukannya , harkat serta martabat;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON.

**A t a u** ----- apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

### TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**.
2. Bahwa **TERMOHON** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan status PEMOHON sebagai tersangka
3. Menghukum **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara **a quo**.

### TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa **TERMOHON** telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA tentang tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Bahwa telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berawal perusahaan milik Para **PEMOHON** membeli bahan material pengeboran minyak kepada pelapor dengan total senilai ± USD 4.700.000,- dan para **PEMOHON** menjanjikan akan membayar lunas setelah barang diterima oleh para **PEMOHON** namun setelah barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh perusahaan Para PEMOHON hanya membayar sebesar ± USD 2.400.000.

3. Bahwa kemudian para PEMOHON membujuk pelapor untuk mentrasfer kembali uang tersebut ke rekening milik para PEMOHON yaitu bank Mandiri No rekening : 070.000.0060.603 atas nama Eka Taufik Syah Putera dengan alasan akan dijadikan modal untuk pinjam uang di Bank sehingga para PEMOHON bisa melunasi pembayaran kepada pelapor, karena pelapor percaya maka pelapor melakukan transfer ke rekening tersebut sebesar USD 2.100.000 dan ternyata sampai saat dibuat laporan Polisi para PEMOHON tidak melunasi pembayaran tersebut.
4. Bahwa selanjutnya. TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi :
  - a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
  - b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
  - c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
  - d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
  - e. saksi Sdr. WIJANARKO;
  - f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
  - g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
  - h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
  - i. saksi Sdri. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
  - j. saksi Sdri. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
  - k. Terlapor 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
  - l. Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
  - m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
  - n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
  - o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.
5. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan penyitaan barang bukti sesuai pasal 39 KUHAP berupa :
  - a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email <mailto:suganto.g@geoin.com> kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com) yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;

- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH ;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi;
- d. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- e. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.
- h. 1 ( satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengeboran dan work over di wilayah Sulawesi (PPGM) dan Papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;

- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- o. 2 (dua) lembar foto copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUN r. 1 (satu)... Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
- cc.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- dd.1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee.1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;

ff.1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan bukti permulaan sesuai pasal 1 ayat 14 KUHP dan bukti yang cukup sesuai pasal 17 KUHP dan dari pemeriksaan PEMOHON ternyata ditemukan bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHP selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara guna meningkatkan status tersangka.
7. Bahwa selanjutnya Tersangka sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali namun tersangka tidak mempunyai itikad baik dengan tidak hadir menghadap TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

## TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa sebelum masuk ke fakta-fakta hukum TERMOHON mengingatkan tentang yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 telah menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan hanyalah bersifat pembuktian administrative, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga praperadilan.
2. Bahwa benar TERMOHON telah menangani Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA tentang tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP, kemudian TERMOHON membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

3. Bahwa selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Keterangan **Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku menerangkan yang pada intinya** bahwa Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang dibantu oleh Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA meminta pengembalian uang atas pembayaran hutang sebesar USD 2.455.034 ( dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) dengan alasan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA dengan cara menelpon dan mengirimkan email kepada Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

bahwa Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang dibantu oleh Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA pada tanggal 29 Agustus 2013 mengundang pelapor untuk datang ke kantor PT. GEO LINK NUSANTARA meminta pengembalian uang atas pembayaran hutang sebesar USD 2.455.034 ( dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa pada sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Tersangka 2 ( dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA lantai 11 Gedung Menara Global Jl. Gatot Subroto, Jakarta ☺ Suganto.... dimana Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN di PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan membujuk Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan mengatakan sebagai berikut :

**(Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA)““ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN MODAL PT. GLN (EQUITY) SEHINGGA NANTI SELURUH HUTANG PA ENDI AKAN DILUNASI PT. GLN “**

**Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ IYA BENER PAK ENDI” Dan pada saat itu Saya hanya diam dan akhirnya mau mengikuti perintahnya.**

Bahwa Saksi menjelaskan alasan menjadi tertarik dan menjadi percaya untuk mengembalikan uang sebesar USD 2.100.000, ke dalam rekening pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA atas pembayaran sisa hutang PO PT. GEO LINK NUSANTARA perihal pembelian bahan kimia sebesar USD 2.455.034 ( dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) dikarenakan bahwa Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA adalah Pemilik dan sebagai Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi berpikir bahwa pihak PT. GEO LINK NUSANTARA dengan meminjam uang dibank maka hutang tersebut akan dibayarkan atau dilunasi.

- b. Keterangan Saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI selaku Staf Umum PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang menerangkan pada intinya** bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “**

**Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAYA GUNAKAN BUAT MODAL (EQUITY) SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.**

Bahwa saksi menjelaskan, jumlah nilai yang ditransfer kepada Sdr. EKA TAUFIK SYAHPUTRA sebanyak USD 2.100.000 pada tanggal 29 Agustus 2013 ditransfer di Bank CIMB NIAGA cabang Gunung Sahari Jakarta di transfer ke Rekening Pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA No. Rek Bank Mandiri 070.000.0060.603

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur di PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI mentransfer uang sebesar USD 2.100.000 ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dikarenakan, terbujuk oleh sdr. SUGIANTO GUNAWAN dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan mengiming-ngimangi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk perputaran modal dan atau equity investasi, dengan harapan dari investasi tersebut PT. Geo Link Nusantara dapat membayarkan sisa hutang mereka kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) sebesar USD 4.737,018.7 . Dan juga mereka mengirim alamat email menggunakan alamat email resmi PT. GEO LINK NUSANTARA

Dan sdr. SUGIANTO GUNAWAN dan EKA TAUFIK SYAH PUTRA mengancam pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP) pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA 070 .... (SEPP) bilamana tidak menransfer sebesar USD 2.100.000,- ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SYAH, hutang-hutang pihak PT. GEO LINK NUSANTARA tidak akan membayar hutang-hutangnya kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (SEPP).

- c. **Keterangan Saksi Sdr. RIZAL PASA selaku Manajer Operasional PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang pada intinya menerangkan** saksi pernah melihat dan mendengar pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang diundang untuk meminta kembali atas pembayaran hutang atas PO PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar USD 2.455.034,- yang ditransfer dari Bank CIMB NIAGA dengan no. Rek 1850200488008 PT. GEO LINK NUSANTARA kepada rekening PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan no. Rek 347 -02- 00027-00-6 adapun pada saat itu Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA beserta Sdr. SUGANTO GUNAWAN terus menelpon dan mengirimkan email agar Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI untuk mengembalikan kembali uang tersebut untuk modal PT. GEO LINK NUSANTARA-,

Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “**

**Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAYA GUNAKAN BUAT MODAL SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.**

**Dan pada saat itu saya melihat Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI langsung tergerak dan mempercayainya.**

- d. **Keterangan Saksi Sdr. FREDDY BUDIONO selaku Mantan Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya Saksi pernah melihat, mendengar dan mengetahui bahwa sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI beserta Sdr. RIZAL PASA dan Sdr. KUSNADI pada tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 08. 00 Wib datang ke kantor PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat itu Saksi melihat masuk keruangan Sdr. SUGANTO GUNAWAN dan selang beberapa menit kemudian masuk Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA**

Adapun posisi Saksi pada saat itu tidak masuk keruangannya namun setelah habis keluar ruangan Saksi melihat sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI keluar tergesa gesa kemudian Saksi menegurnya untuk menanyakan maksud dan tujuan datang ke Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA setelah itu sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI menjawab bahwa Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan SUGANTO GUNAWAN sedang meminta transfer uang sebesar USD 2.100.000, ( Dua Juta Seratus Ribu Dollar Amerika Serikat).

Bahwa saksi menjelaskan selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 belum pernah mencatat di laporan keuangan adanya dana pinjaman uang dari pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa saksi menjelaskan selama Saksi bekerja sebagai direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2013 sampai saat ini tidak pernah mencatat di laporan keuangan adanya dana masuk dari Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA kedalam nomor rekening PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) .

- e. **Keterangan Saksi Sdr. WIJANARKO, S.E, Ak selaku Auditor Independen yang menerangkan pada intinya** dalam laporan keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013 tidak tercatat arus masuk pinjaman sebagai modal (equity) dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA yang digunakan sebagai modal atau operasional;
- f. **Keterangan Saksi DRS. SLAMET SANTOSA selaku Manajer Akunting di PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya** selama Saksi bekerja sebagai Manajer Akuntansi PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Desember 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat arus keuangan masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA di PT. GEO LINK NUSANTARA di BNI nomor rekening : 198362781; Nomor rekening : 186230168 , Bank Mandiri nomor rekening 0700005444547, Nomor rekening : 0700005716951 Nomor rekening : 0700003330334 semua atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dan BRI nomor rekening : 341.02.0000.233.01 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA QQ PT. BERTI SUKSES MAKMUR sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. GEO LINK NUSANTARA tidak pernah mendapatkan pinjaman uang atau hutang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk peningkatan modal (equity).

**Bahwa** setahu Saksi PT. GEO LINK NUSANTARA dalam hal membayarkan hutang atas pinjaman dari Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar Rp. 1.100.000, (satu juta seratus ribu dollar amerika serikat), Tanggal 18 Oktober 2013 sebesar USD 150.000, (seratus lima puluh ribu dollar amerika serikat), Tanggal 14 Agustus 2013 PUTERA sebesar USD 100.000, (seratus ribu dollar amerika serikat), dan tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 291.570.000, (dua ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) selalu membuat catatan atau tanda terima dalam bentuk Voucher yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan di akunting.

- g. **Keterangan Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan di PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya** selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat arus keuangan masuk sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) pada tanggal 29 Agustus 2013 dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA ke dalam rekening perusahaan PT. GEO LINK NUSANTARA.

Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini belum pernah mencatat ada dana pinjaman uang dari pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat).

Bahwa selama Saksi bekerja sebagai direktur keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA sejak bulan Oktober 2013 sampai saat ini tidak pernah mencatat ada dana masuk dari Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERA kedalam nomor rekening PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar USD 2.100.000,0 (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) .

Bahwa berdasarkan rekening koran periode tahun 2013 dengan rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang diperlihatkan dan ditunjukkan pemeriksa bahwa adanya uang masuk ke PT. GEO LINK NUSANTARA adalah benar adapun uang tersebut masuk kedalam rekening Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan transaksi hanya 3 kali saja yaitu sebagai berikut:

Tanggal 3 September 2013 sebesar USD 300.000,-

Tanggal 4 September 2013 sebesar USD 259.000,-

Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar USD 150.000,-

Dengan total transaksi USD 709.000, ( tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) –

Bahwa bukti– bukti yang digunakan oleh PT. GEO LINK NUSANTARA sebagai catatan atas pengembalian pinjaman dari dari Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan nomor rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA kepada PT. GEO LINK NUSANTARA semenjak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 adalah bukti Voucher dan Jurnal Transaksi menjelaskan bahwa cara pengembalian atas pinjaman pengembalian dari PT. GEO LINK NUSANTARA kepada Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur PT. GEO LINK NUSANTARA sekaligus pemegang saham yang tercatat di voucher tersebut adalah selama ini Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA memerintahkan staf kasir PT. GEO LINK NUSANTARA untuk membuat cek atau giro lalu kurir yang akan datang ke bank tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang berhak melakukan transaksi didalam rekening Bank Mandiri nomor 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA, dan Bank Mandiri dengan nomor rek : 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan rekening tersebut masih aktif.

Saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013 .

- h. **Keterangan Saksi Sdr. ARMANSYAH selaku Verifikator dari Bank Mandiri KCP Patra Jasa yang menerangkan pada intinya** bahwa nasabah atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang memiliki rekening pada Bank Mandiri kcp Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta 12950 sejak tanggal 19 April 2013 sampai saat ini dengan jenis rekening Tabungan USD Nomor rekening 070. 000.0060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang beralamat di Perum Botanical Blok H1 No. 17 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat memiliki rekening lainnya di bank mandiri kcp Patra Jasa antara lain :

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.665.3252 atas nama EKA TAUFIK SYAG PUTERA di buka dengan sejak tanggal 15 April 2013 Jenis Tabungan SGD sisa saldo pada tanggal 9 hari Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar SGD 983,14 ( sembilan ratus delapan puluh tiga point empat belas dollar singapura);

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.461.1609 atas nama EKA TAUFIK SYAG PUTERA dibuka sejak tanggal 6 Februari 2006 Jenis Tabungan IDR sisa saldo pada tanggal 9 hari Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar RP. 4.321.284, ( Empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Nomor rekening : 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAG PUTERA dibuka sejak tanggal 28 Juni 2007 Jenis GIRO sisa saldo pada tanggal 9 hari Kamis Bulan Juni Tahun 2015 sebesar RP. 5.730.023,85 ( lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga koma delapan lima rupiah) .

Bahwa dari data mutasi aliran dana dari rekening koran Bank Mandiri 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode rekening koran 19 April 2013 s/d 31 Desember 2015 yang diperlihatkan dan dipertunjukkan penyidik bahwa terdapat transaksi dengan transaksi tersebut bahwa jumlah yang masuk ke PT. GEO LINK NUSANTARA dari Bank Mandiri dengan nomor : 070. 000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yaitu sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat);

Bahwa Berdasarkan Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir terdapat perincian transaksi aliran dana mulai dari tanggal 29 Agustus 2013 s/d bulan 30 Juni 2015 yang tertuang dalam Data Asli print out rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015, sebagai berikut :

Data Transaksi aliran dana dari tanggal 29 Agustus s/d bulan Desember Tahun 2013 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode tanggal 29 Agustus s.d bulan Desember tahun 2013 adalah sebesar USD 5.361.170,50,- ( lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh point lima puluh Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 8 (delapan) kali transaksi dan Untuk Uang keluar ( Debit) dari rekening tersebut pada periode tanggal 29 Agustus s.d bulan Desember tahun 2013 adalah sebesar USD 5.306.823,47 ,- ( lima juta tiga ratus enam ribu delapan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga poin empat puluh tujuh dolar amerika serikat)  
dengan jumlah 33 (tiga puluh tiga) kali Transaksi .

Data Transaksi aliran dana dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar USD 550.628,60,- ( lima ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh delapan point enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 8 (delapan) kali transaksi dan Untuk Uang keluar ( Debit) dari rekening tersebut pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2014 adalah sebesar USD lima ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam point tujuh puluh tujuh dolar amerika serikat) dengan jumlah 14 (empat belas) kali Transaksi

Data Transaksi aliran dana dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 dengan total data transaksi uang masuk kedalam rekening tersebut (Kredit) pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2015 adalah sebesar USD 515.264,- ( lima ratus lima belas ribu dua ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan jumlah 2 (dua) kali transaksi dan Untuk Uang keluar ( Debit) dari rekening tersebut pada periode bulan Januari s.d bulan Desember tahun 2015 adalah sebesar USD 512.512,53 ,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus dua belas point lima tiga dolar amerika serikat) dengan jumlah 5 (lima) kali Transaksi .

Bahwa Berdasarkan bukti data Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir Bank Mandiri bahwa terdapat transaksi aliran dana dari nomor rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA dengan perincian transaksi jumlah uang keluar (Debit) dari rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 ke dalam rekening 070.000.571.6951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA sebesar USD 70.9000,- (tujuh ratus sembilan ribu dolar amerika serikat) dengan 3 (tiga) kali transaksi.

Bahwa Berdasarkan bukti data Asli Print Out Rekening Koran nomor rekening : 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 yang telah dilegalisir Bank Mandiri bahwa terdapat transaksi aliran dana dari nomor rekening Bank Mandiri: 070.000.0060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA mulai dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jumlah uang masuk (Kredit) dari rekening Bank Mandiri: 070.000.571.6951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dari periode 29 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 masuk ke dalam rekening : 070. 000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar USD 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu dolar amerika serikat) ;

- i. **Keterangan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan PEMOHON** pernah mengirimkan uang sebesar USD 2.455.034 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) pada tanggal 27 Agustus 2013 kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA . Adapun dalam hal ini Saksi perlu menjelaskan bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut adalah hasil Fasilitas kredit Bank CIMB NIAGA Pusat Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2013 dengan nilai sebesar USD 20.000.000, ( dua puluh juta dollar amerika serikat) dengan maksud untuk membayarkan hutang kepada vendor – vendor PT. GEO LINK NUSANTARA dan setelah itu hasil uang tersebut langsung ditransfer kepada pihak pihak vendor . Termasuk kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebanyak USD 2.455.000, ( dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dollar amerika serikat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Terlapor 1 (satu) membenarkan pernah menerima uang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dari Bank CIMB NIAGA pada tanggal 29 Agustus 2013 dari rekening nomor: 3470200027006 kepada rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) adapun Saksi menerima uang tersebut dalam rangka meminjam uang untuk keperluan operasional PT. GEO LINK NUSANTARA;

Bahwa uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang Saksi terima dari rekening nomor : 3470200027006 Bank CIMB NIAGA atas nama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA Saksi gunakan untuk operasional PT. GEO LINK NUSANTARA.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa benar Saksi pernah memerintahkan Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Adviser Jasa Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA untuk menghubungi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI untuk meminta dan menagihkan uang kembali atas pembayaran kewajiban pembelian bahan kimia kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur di PT. SENTOSA EKA PRIMA PERDANA adapun kapan dimananya Saksi akan menunjukkan bukti email.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa Saksi pernah menerima tembusan email yang dikirimkan dari alamat email [suganto.g@geoln.com](mailto:suganto.g@geoln.com) milik Sdr. SUGANTO GUNAWAN yang ditujukan kepada kepada alamat email [prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com) milik Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI pada tanggal 28 Agustus 2013 adapun isi email tersebut adalah sebagai berikut:

Sesuai pembicaraan dengan pak putera sebelumnya mengenai dana masuk ke rekening sentosa sejumlah USD 2,455,034,00 dan setelah dipotong sebesar USD 100.000, mohon dananya dapat dikirimkan kembali ke rekening pak Putera sbb: EKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK SYAH PUTERA Bank Mandiri Account Number :  
070.000.0060.603 .

Terima kasih atas bantuan dan pengertian bapak karena dana ini akan kami perlukan untuk perputaran sebagai bagian dari equity.

Saksi Terlapor 1 (satu) menjelaskan bahwa alasan saksi dalam hal ini tidak mencantumkan dan mencatatkan uang sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang saya terima dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tanggal 29 Agustus 2013 Bank CIMB NIAGA nomor: 347-02-00027-00-6 kepada rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA (saudara sendiri) di PT. GEO LINK NUSANTARA dalam hal untuk operasional dan meningkatkan equity PT. GEO LINK NUSANTARA karena menurut saksi itu hak saksi selaku pemilik dan Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA.

- j. **Keterangan Terlapor 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA yang menerangkan pada intinya terlapor** mengetahui karena ada piutang dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, kesepakatan kerjasama jual beli bahan kimia PT. GEO LINK NUSANTARA dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sejak Tahun 2010 di kantor PT. GEO LINK NUSANTARA yang pada saat itu beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Saksi menjelaskan, yang mengirimkan uang sebesar USD 2.455.034 ( dua juta empat ratus lima puluh lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) adalah Pihak Bank CIMB Niaga karena merupakan fasilitas kredit PT. GEO LINK NUSANTARA yang diperuntukan modal kerja / pembayaran beberapa vendor. Bukti perjanjian kredit dari Bank CIMB Niaga Saksi serahkan kepada penyidik. (Dokumen terlampir).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan, Saksi tidak pernah diperintahkan oleh pihak PT. GEO LINK NUSANTARA untuk meminta uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat), Saksi hanya menindak lanjuti kesepakatan antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur Utama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

Saksi menjelaskan, cara Saksi menindak lanjuti uang sebesar USD 2.100.000, perihal kesepakatan antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur Utama PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan cara mengirimkan email dari email Saksi adalah [suganto.g@geoln.com](mailto:suganto.g@geoln.com) ke email Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI adalah [prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com) . bukti email terlampir.

Saksi menjelaskan, isi email yang Saksi kirimkan kepada email milik Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI yaitu pada tanggal 28 Agustus 2013 “ **Sesuai pembicaraan dengan Pak Putera sebelumnya mengenai dana masuk ke rekening Sentosa sejumlah USD 2.455.034, dan setelah dipotong sebesar USD 100.000, mohon dananya dapat dikirim kembali ke rekening Pak Putera sebagai berikut : EKA TAUFIK SYAH PUTERA BANK MANDIRI Account Number : 070.000.0060.603 Swiftcode : BMRIIDJA . Terima kasih atas bantuan dan pengertian Bapak karena dana ini kami perlukan untuk perputaran sebagai bagian dari equity. “** Dan selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 “ **sesuai pembicaraan kita pagi ini, mohon dana dalam rekening tersebut ditransfer balik kepada kami sejumlah USD 2.100.000, untuk USD 355.000 sebagai bagian pembayaran atas invoices kami dan 34cent sebagai biaya admin untuk transfer kembali. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya. “**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan, uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dikirim langsung ke rekening milik Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan No. Rek 070.000.0060.603 Bank Mandiri Jakarta atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA.

Saksi menjelaskan bahwa Saksi pernah mengirimkan email kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PRIMA PERDANA perihal menindak lanjuti uang sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) pada tanggal 28 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Adapun alamat email Saksi adalah [suganto.g@geoln.com](mailto:suganto.g@geoln.com).

k. **KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA Dr. DIAN ADRIAWAN, SH, MH**

Yang menerangkan pada intinya Unsur "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" artinya ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Dalam hal ini bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, dan sekaligus sebagai wujud adanya niat jahat yang lahir dari sikap batin (*mens rea*) dari pelaku. Bahwa perbuatan Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (*equity*) PT. GEO LINK NUSANTARA, adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Bahwa perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak seluruh uang tersebut masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA, melainkan hanya sebesar sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) yang ditransfer ke PT. GEO LINK NUSANTARA selebihnya dikuasai oleh terlapor 1 merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri”

**Unsur “secara melawan hukum”** artinya dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911), perbuatan melawan hukum dalam arti objektif artinya perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif artinya perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau melakukan perbuatan tanpa hak/wewenang.

Bahwa perbuatan yang dilakukan terlapor 1 yang telah meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi sehingga hutang PT. Sentosa Eka Perdana Prima tidak terbayarkan dan merugikan pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, merupakan perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang merugikan pihak lain atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif.

**Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “melawan hukum”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** artinya Bahwa memakai nama palsu adalah menggunakan nama lain selain nama yang sebenarnya. Martabat palsu misalnya mengaku seorang kyai tapi ternyata yang bersangkutan bukan kyai. Tipu muslihat sama dengan berbohong, sedangkan rangkaian kebohongan artinya banyak berbuat bohong (bukan hanya sekali berbohong).

Bahwa perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi, merupakan suatu bentuk perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA tipu muslihat kepada Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

**Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “tipu muslihat”**

**Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member utang atau menghapus piutang”** artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau memberi hutang atau menghapus piutang.

Bahwa perbuatan terlapor 1 yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, menyebabkan pihak Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai korban tergerak untuk menyerahkan kembali uang tersebut kepada terlapor 1 karena merasa seluruh hutangnya akan terbayar lunas karena perusahaan milik terlapor 1 menjadi sehat kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terlapor 1 memenuhi unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Oleh karena seluruh unsur delik **Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 merupakan tindak pidana penipuan.**

Menurut ahli, sepanjang dapat dibuktikan perbuatan terlapor 2 dengan sengaja bersama-sama dengan terlapor 1 menghendaki uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA, maka perbuatan terlapor 2 merupakan perbuatan **medeplegen** (turut serta melakukan kejahatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menurut Ahli hukum pidana, hal tersebut mengindikasikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh terlapor 1 sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian di pihak korban. Dengan sendirinya hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa hasil penyidikan TERMOHON ditemukan adanya tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP sebagai berikut:
  - a. Bahwa dari Tahun 2010 S/D 2013 Terlapor 1 Selaku Dirut PT. GLN Membeli Bahan Kimia Kepada Pelapor Selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima Dengan Total Senilai ± Usd 4.700.000,-
  - b. Bahwa PEMOHON Menjanjikan Akan Membayar Lunas Setelah Barang Diterima Oleh PEMOHON, Dan Setelah Barang Diterima Perusahaan PEMOHON Hanya Membayar Sebesar ± Usd 2.400.000,-
  - c. Bahwa kemudian PEMOHON 1 Dan PEMOHON 2 Membujuk rayu Pelapor Untuk Mentransfer Kembali Uang Pembayaran tersebut Ke Rekening Pribadi Milik PEMOHON I Ke Bank Mandiri No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 070.000.060.603 A.N. Eka Taufik Syah Putera Dengan Alasan Akan Dijadikan Modal Untuk Pinjam Uang Di Bank Sehingga PEMOHON Bisa Melunasi Pembayaran Ke Korban, Karena Korban Percaya Maka Korban Mau Melakukan Transfer Ke Rekening Tersebut Sebesar Usd 2.100.000,0 Atas Kejadian Tersebut Korban Mengalami Kerugian Sebesar Usd 2.100.000,- Yang Terjadi Pada Bulan Agustus 2013 Di Jl. Gunung Sahari Raya No. 2-I Jakarta Pusat

- d. Bahwa Para PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa uang yang diminta dari pelapor untuk modal PT. GLN untuk equity dan BAP saksi – saksi menerangkan tidak ada uang masuk sebesar USD 2,1 masuk ke PT GLN dari tahun 2013 sampai saat ini hal ini diperkuat adanya keterangan dari auditor independen dan laporan keuangan dari PT GLN.
5. Adapun alat bukti yang mendukung terkait tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP yang bersifat SUBSTANSI adalah sebagai berikut :

#### Keterangan SAKSI :

- a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
- b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
- c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
- d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
- e. saksi Sdr. WIJANARKO;
- f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
- g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
- h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
- i. saksi Sdr. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
- j. saksi Sdr. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
- k. Terlapor 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
- l. Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
- n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
- o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.

## Keterangan AHLI :

Saksi Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti Yang menerangkan pada intinya Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para PEMOHON memenuhi unsur delik “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” **Oleh karena seluruh unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 merupakan tindak pidana penipuan..**

## SURAT dan PETUNJUK :

- a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email <mailto:suganto.g@geoin.com> kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email [prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com) yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafikasi;
- d. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- e. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 ( satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice
- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;
- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- o. 2 (dua) lembar foro copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;

- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;
- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;

- z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
  - aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
  - bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
  - cc. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
  - dd. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
  - ee. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
  - ff. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 KUHAP TERMOHON terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan, Surat Tanda Terima Barang Bukti dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, selanjutnya TERMOHON menindaklanjuti dengan mengirimkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna meminta Surat Persetujuan Penetapan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

7. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilaksanakan secara proporsional yang dilandasi oleh pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat 1 huruf G pasal 5 ayat 1 huruf i dan pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 811 / III / 2015 / PMJ / Dit Reskrimsus, tanggal 4 Maret 2015, atas nama Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama PT. GEO LINK NUSANTARA dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA maka sesuai pasal 1 butir 2 dan butir 5 KUHAP TERMOHON melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas Laporan Polisi tersebut.
8. Bahwa TERMOHON memahami kepanikan yang dialami PEMOHON setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan dengan berpedoman dengan keputusan MK Nomor 21/ PUU-XII/2014, PEMOHON mencoba untuk menggapai keberuntungan melalui mekanisme pengajuan praperadilan dalam hal pengujian keabsahan terkait penetapan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 pasal 1 butir 14 KUHAP “ dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh karena itu untuk menjawab bukti permulaan TERMOHON terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah tentang definisi bukti permulaan yang cukup dimana Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 sebagai Master Peace dan induk dari Hukum acara Pidana Indonesia tidak menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup namun demikian dengan banyaknya Undang-undang yang dibuat oleh DPR justru semakin membuat ketentuan Hukum Acara Pidana tersebar di beberapa Undang-undang dan hanya didalam Undang-undang ketentuan umum dan tata cara **perpajakan pasal 1 angka 26 menguraikan definisi bukti permulaan yang cukup** yaitu “**keadaan, perbuatan, /atau bukti berupa keterangan**



tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana dibidang perpajakan“ dan untuk mendukung bukti permulaan tersebut kemudian TERMOHON menguatkan dengan alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka sesuai pasal 184 KUHAP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa

9. Bahwa dengan TERMOHON telah mengetahui bukti permulaan yang cukup dan menurut pasal 1 ayat 21 **Perkap Kapolri No. 14 tahun 2012, tentang manajemen penyidikan tindak pidana** sebagai berikut **pasal 1 ayat (21) bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang syah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dilakukan penangkapan.** pasal 1 ayat (22) bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang syah, yang di gunakan untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. **Dengan adanya bukti permulaan sesuai pasal 1 angka 14 KUHAP dan alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP, cukup dugaan terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PEMOHON, kemudian TERMOHON melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Nopember 2015 yang dihadiri oleh pejabat intern Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya dan pejabat eksternal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.** Hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap Terlapor ( PEMOHON ) direkomendasikan statusnya menjadi **TERSANGKA**. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa “ Bukti permulaan “, “ bukti permulaan yang cukup “, dan “ bukti yang cukup “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Adapun bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh TERMOHON adalah berupa : Laporan Polisi / Pengaduan dan adanya keterangan saksi-saksi. Bahwa PEMOHON telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu berupa :

## Keterangan SAKSI :

- a. Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI;
- b. saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI;
- c. saksi Sdr. RIZAL PASA;
- d. saksi Sdr. FREEDY BUDIONO;
- e. saksi Sdr. WIJANARKO;
- f. saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT;
- g. saksi Sdr. AHMAD YUSUF SUKRI;
- h. saksi Sdr. SLAMET SANTOSA;
- i. saksi Sdr. CATHARINA SHIRLEY MEILANY;
- j. saksi Sdr. MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH;
- k. Terlapor 2 Sdr. SUGIANTO GUNAWAN;
- l. Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
- m. saksi Sdr. SRI NUGRAINI, Sos Staf Dirjen Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan RI;
- n. saksi Sdr. ARMANSYAH selaku dari Bank Mandiri Patra Jasa
- o. keterangan Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti.

## Keterangan AHLI :

**Saksi Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH dari Universitas Trisakti** yang menerangkan pada intinya Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para PEMOHON memenuhi unsur delik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” Oleh karena seluruh unsur delik Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka dapat diduga perbuatan terlapor 1 dan terlapor 2 merupakan tindak pidana penipuan..

## SURAT dan PETUNJUK :

- a. 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email <mailto:suganto.g@geoin.com> kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email [prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com) yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000;
- b. 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH;
- c. 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafikasi;
- d. Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&PAE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013;
- e. Surat Teguran II Terakhir (Somasi);
- f. Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran (Somasi);
- g. Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable.
- h. 1 ( satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA;
- i. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA;
- k. 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada nomor rekening Bank CIMB NIAGA : 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- l. 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- m. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Engineer untuk pengeboran dan work over di wilyah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.;
- n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA
- o. 2 (dua) lembar foro copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH.
- p. 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- q. 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- s. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- t. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH;
- u. 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA.
- v. 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN;
- w. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013;
- x. 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013.
- y. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- z. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- bb. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- cc. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa;
- dd. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa.
- ee. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015;
- ff. 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA;
10. Bahwa terhadap PEMOHON sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali namun tersangka tidak mempunyai itikad baik dengan tidak hadir menghadap TERMOHON untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan dibuatkan BAP Tersangka

## ANALISA YURIDIS :

**Pasal 378 KUHP Berbunyi : Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu , Dengan Tipu Muslihat Ataupun dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya Atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapus Piutang, Diancam Karena Penipuan Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun.**

Adapun unsur-unsur tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

## **A. UNSUR “BARANG SIAPA” Terpenuhi :**

**Fakta – fakta yang dapat diungkap atas nama atas keterangan saksi dan barang bukti sebagai berikut :**

Yang dimaksud barang siapa adalah Terlapor 1 (satu) SDR. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA dan Terlapor 2 (dua) SDR. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA yang melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.

## **B. UNSUR “DENGAN MAKSUD MENGUNTINGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN”. Terpenuhi :**

- Bahwa perbuatan Terlapor 1 (satu) SDR. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA dengan sengaja meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak seluruh uang tersebut masuk ke dalam rekening PT. GEO LINK NUSANTARA, melainkan hanya sebesar sebesar USD 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) yang ditransfer ke PT. GEO LINK NUSANTARA selebihnya dikuasai oleh terlapor 1 (satu) merupakan suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.
- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA** menjelaskan bahwa berdasarkan rekening koran periode tahun 2013 dengan rekening Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang diperlihatkan dan ditunjukkan pemeriksa bahwa adanya uang masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. GEO LINK NUSANTARA adalah benar adapun uang tersebut masuk kedalam rekening Bank Mandiri 070.000.5716951 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan transaksi hanya 3 kali saja yaitu sebagai berikut:.

Tanggal 3 September 2013 sebesar USD 300.000,-

Tanggal 4 September 2013 sebesar USD 259.000,-

Tanggal 8 Oktober 2013 sebesar USD 150.000,-

Dengan total transaksi USD 709.000, ( tujuh ratus sembilan ribu dollar amerika serikat) –

- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA**, menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh Terlapor 1 (satu) yang digunakan oleh PT. GEO LINK NUSANTARA sudah dikembalikan lagi dengan cara pemindahbukuan semenjak bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dengan bukti Voucher dan Jurnal Transaksi.
- **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA**, menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013;
- **Saksi Sdr. ARMANSYAH selaku Karyawan Bank Mandiri**, menjelaskan Bahwa benar ada nasabah atas nama Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang memiliki rekening pada Bank Mandiri kcp Gedung Patra Jasa Jl. Gatot Subroto Kav. 3234 Jakarta 12950 sejak tanggal 19 April 2013 sampai saat ini dengan jenis rekening Tabungan USD Nomor rekening 070. 000.0060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang beralamat di Perum Botanical Blok H1 No. 17 Rt. 015 Rw. 001 Kel. Joglo Kec. Kembangan Jakarta Barat.

## **C. UNSUR “SECARA MELAWAN HUKUM” Terpenuhi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Dirut PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah meminta kembali uang atas pembayaran Purchasing Order Bahan Kimia kepada Korban selaku Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) dengan perkataan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi sehingga hutang PT. Sentosa Eka Perdana Prima tidak terbayarkan dan merugikan pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA, merupakan perbuatan terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang merugikan pihak lain atau dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif.

## D. UNSUR “DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN”

- a) Bahwa perbuatan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang mengatakan uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar Amerika Serikat) akan digunakan untuk modal (equity) PT. GEO LINK NUSANTARA, namun tidak ternyata tidak digunakan sebagai modal (equity) melainkan diduga untuk kepentingan pribadi, merupakan suatu bentuk perbuatan Terlapor 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA tipu muslihat kepada Direktur PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA.
- b) **Saksi Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA**, menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mencatat adanya uang masuk sebesar USD 2.100.000,- (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) yang dikirimkan dari Bank Mandiri 070.000.0060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA yang digunakan untuk modal atau equity PT. GEO LINK NUSANTARA pada tahun 2013;
- c) **Saksi Sdr. SLAMET SAENTOSA selaku Manajer Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA** menjelaskan bahwa PT. GEO LINK NUSANTARA tidak pernah mendapatkan pinjaman uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hutang dari PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA pada tahun 2013 , 2014 dan 2015 sebesar USD 2.100.000, (dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk peningkatan modal (equity).

## F. UNSUR “MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAUPUN SUPAYA MEMBERI UTANG ATAU MENGHAPUS PIUTANG”

- Keterangan Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Pelapor, Menjelaskan pada sekitar pukul 09.00 Wib tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di ruang kerja Tersangka 2 ( dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA lantai 11 Gedung Menara Global Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dimana Tersangka 1 (satu) Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA selaku Direktur Utama dan Tersangka 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN di PT. GEO LINK NUSANTARA pada saat pertemuan membujuk Saksi Pelapor Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan mengatakan sebagai berikut :

**(Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA)”“ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN MODAL PT. GLN (EQUITY) SEHINGGA NANTI SELURUH HUTANG PA ENDI AKAN DILUNASI PT. GLN “**

**Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ IYA BENER PAK ENDI” Dan pada saat itu Saksi hanya diam dan akhirnya mau mengikuti perintahnya.**

Dan akhirnya saksi menjadi tertarik dan menjadi percaya untuk mengembalikan uang sebesar USD 2.100.000, ke dalam rekening pribadi Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA atas pembayaran sisa hutang PO PT. GEO LINK NUSANTARA perihal pembelian bahan kimia sebesar USD 2.455.034 ( dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat dollar amerika serikat) dikarenakan bahwa Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA adalah Pemilik dan sebagai Direktur di PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi berpikir bahwa pihak PT. GEO LINK NUSANTARA dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang dibank maka hutang tersebut akan dibayarkan atau dilunasi.

- **Saksi Sdr. KUSNIADI SJACHRANI selaku Staf Umum PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA**, menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :

**Sdr. SUGANTO GUNAWAN “ PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “**

**Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAKSI GUNAKAN BUAT MODAL (EQUITY) SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.**

**Maka dalam hal ini penyidik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli hukum pidana dalam hal ini perbuatan Terlapor 1 (satu) telah terpenuhi tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;**

- ❖ **Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

- Bahwa perbuatan Terlapor 2 (dua) Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Korporasi PT. GEO LINK NUSANTARA dengan sengaja bersama-sama dengan terlapor 1 menghendaki uang sebesar USD 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu dollar amerika serikat) untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Keterangan Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI selaku Pelapor**, menjelaskan pada tanggal 28 Agustus 2013 Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN juga mengirimkan email (suganto.G@GeoLN.com) kepada Saksi ([prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com)) perihal permintaan uang yang diteruskan juga ke alamat email terlapor 1 dengan alamat emailnya [ets.putera@GeoLN.com](mailto:ets.putera@GeoLN.com) yang dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 2013 yang isinya agar uang tersebut segera dikembalikan dan mohon di transfer ke Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA namun Saksi tidak balas email tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2013 Saksi dikirimkan kembali email oleh Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN (suganto.G@GeoLN.com) kepada Saksi ([prajitnasukandi@yahoo.com](mailto:prajitnasukandi@yahoo.com)) perihal permintaan uang yang diteruskan juga ke alamat email terlapor 1 dengan alamat emailnya [ets.putera@GeoLN.com](mailto:ets.putera@GeoLN.com) yang isinya agar uang tersebut segera dikembalikan dan mohon di transfer ke Bank Mandiri no. rekening 070.000.060.603 a.n. EKA TAUFIK SYAH PUTERA namun karena tidak Saksi balas email tersebut. Terlapor 2 Sdr. SUGANTO GUNAWAN menelpon Saksi untuk datang ke PT. GEO LINK NUSANTARA dikarenakan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA ingin berbicara dengan Saksi dan pada saat itu Saksi memutuskan untuk datang.

- **Keterangan Saksi Sdr. RIZAL PASA selaku karyawan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA**, menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan Saksi Terlapor 2 yaitu Sdr. SUGANTO GUNAWAN selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA dan Saksi Terlapor 1 Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA pada tanggal 29 Agustus 2015 pada saat di Ruang Kerja Sdr. SUGANTO GUNAWAN di Kantor PT. GEO LINK NUSANTARA beralamat di Menara Global Lt. 15 Jl. Jend. Gatot subroto Kav. 27 Jakarta Selatan terkait adanya pertemuan antara Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dan Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA serta Sdr. SUGANTO GUNAWAN untuk meminta uang kembali atas pembayaran hutang PT. GEO LINK NUSANTARA kepada PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUGANTO GUNAWAN “PA ENDI UANG TERSEBUT AKAN DIPAKAI UNTUK PENAMBAHAN EQUITAS GUNA MENDAPAT PINJAMAN DARI BANK SEHINGGA DAPAT NANTI PT. GEO LINK NUSANTARA BISA MEMBAYAR HUTANG BAPAK “

Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTRA “ IYA BENER PAK ENDI” UANG ITU SEMUANYA AKAN SAKSI GUNAKAN BUAT MODAL SUPAYA BISA MELUNASI HUTANG PAK ENDI.

Dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI langsung tergerak dan mempercayainya .

Maka dalam hal ini penyidik berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli hukum pidana dalam hal ini perbuatan terlapor 2 (dua) merupakan perbuatan medeplegen (turut serta melakukan kejahatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

11. Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi : “ untuk dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian yang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya artinya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara bersama/ penggabungan dengan tindak pidana asal atau dapat juga dilakukan secara terpisah setelah dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi “ penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dengan demikian proses penyidikan perkara TPPU terhadap PEMOHON selaku tersangka yang dilakukan TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum.
12. Bahwa TERMOHON menolak dalil para PEMOHON pada halaman 14 S/D 17 nomor 1 s/d 9, yang pada intinya menyatakan bahwa para PEMOHON hubungan hukum antara para PEMOHON dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor PT SEPP adalah hubungan perdata dimana adanya hubungan bisnis dan jual beli pengadaan materiil hal ini didukung adanya permohonan PKPU yang dimohonkan PT SEPP selain itu terdapat beberapa putusan MARI yang menyatakan bahwa hutang piutang tidak dapat dipidanakan adalah dalil yang patut di tolak mengingat perkara a quo bukan merupakan hubungan keperdataan hal ini terbukti ditemukan adanya tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa sehingga dalil para PEMOHON patut untuk ditolak.

13. Bahwa TERMOHON menolak dalil para PEMOHON pada halaman 17 S/D 20 nomor 10 s/d 17, yang pada intinya menyatakan para PEMOHON tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan tindak pidana pemberantasan pencucian uang adalah dalil yang sangat prematur dan patut untuk dikesampingkan mengingat berdasarkan pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi “ penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini dan pasal 75 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK sehingga dalil para PEMOHON patut untuk ditolak.
14. Bahwa TERMOHON menolak dalil para PEMOHON pada halaman 20 nomor 18, yang pada intinya menyatakan penetapan tersangka yang dialamatkan kepada para PEMOHON oleh TERMOHON adalah Sumir patut untuk dikesampingkan mengingat Bahwa TERMOHON dalam menetapkan terlapor menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dimana sebelum menetapkan status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai terdakwa selanjutnya TERMOHON terlebih dahulu melaksanakan Gelar Perkara tanggal 16 Nopember 2015 yang dihadiri oleh internal dan eksternal Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, hasilnya seluruh peserta gelar sependapat bahwa terhadap Terlapor ( PEMOHON ) direkomendasikan statusnya menjadi TERSANGKA. Berdasarkan pasal 1 angka (14) KUHAP bahwa terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU - XII / 2014 bahwa "Bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (14), pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP **sehingga dalil PEMOHON patut untuk dikesampingkan dan ditolak demi hukum.**

### III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinilah kami selaku **TERMOHON**, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara **a quo**, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan terdakwa EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan H. SUGANTO GUNAWAN oleh TERMOHON adalah sah berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagai dimaksud dalam penetapan terdakwa terhadap para PEMOHON adalah sah berdasarkan hukum;
4. Menolak untuk memberikan ganti rugi kepada para PEMOHON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak untuk memulihkan hak-hak para PEMOHON, baik dalam kedudukannya, harkat serta martabat;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pihak para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi dari asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 85, PT. Geo Link Nusantara, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Selatan Raden Johannes Sarwono, S.H., tanggal 31 Maret 2006 dan Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkan oleh Depkumham RI No: C-11993 HT.01.01.TH.2006, tanggal 27 April 2006. (diberi tanda P-1) ;
2. Fotokopi dari asli Akta Notaris Pernyataan Keputusan Perseroan Terbatas PT. Geo Link Nusantara No. 01, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 15 Februari 2007., (diberi tanda P-2) ;
3. Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 11, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 25 Juni 2008 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-44560.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 24 Juli 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 15, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Timur Wisnu Sardjono, S.H., tanggal 26 Agustus 2009 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-45718.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 15 September 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (diberi tanda P-4) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 20, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Pusat Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 13 April 2010. (diberi tanda P-5) ;
6. Fotokopi dari asli Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Geo Link Nusantara No. 40, dibuat dihadapan Notaris Jakarta Pusat Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 22 Mei 2012 dan Fotokopi Keputusan Menkumham RI No: AHU-299741.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 04 Juni 2012, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 070/1.824, tanggal 25 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan. (diberi tanda P-7) ;
8. Fotokopi dari asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.545.531.2-062.000, PT. Geo Link Nusantara, terdaftar sejak 17 April 2006, (diberi tanda P-8);
9. Fotokopi dari asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 041188-04/PB/P1/1.824.271, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 05 Juni 2014, (diberi tanda P-9) ;
10. Fotocopy dari asli Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.49536, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 10 Januari 2014, (diberi tanda P-10);
11. Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 513151/19.11/DMT/2014, tanggal 12 Juni 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas, (diberi tanda P-11) ;
12. Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4403/19.11/DMT/2014, tanggal 16 Mei 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas, (diberi tanda P-12) ;

13. Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 4567/19.11/DMT/2014, tanggal 20 Mei 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas, (diberi tanda P-13) ;
14. Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 4850/19.11/DMT/2014, tanggal 03 Juni 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Migas, (diberi tanda P-14) ;
15. Fotocopy dari asli Surat dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor : 1135/04/DEP/2014, tanggal 18 September 2014, perihal Surat Keterangan Terdaftar Panas Bumi PT. Geo Link Nusantara dan Lampiran Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 104.Ket/30/DEP/2014, tanggal 18 September 2014, (diberi tanda P-15) ;
16. Fotocopy dari asli Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborongan dan Konstruksi, dengan nomor Sertifikat 140124-000028, dengan nomor akreditasi : 02-002-300106, ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Januari 2014 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), (diberi tanda P-16) ;
17. Fotocopy dari asli Sertifikat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja Nomor : 0600000001062, tanggal 13 Desember 2006, yang diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero) di beritanda P-17.
18. Fotocopy dari asli Akta Notaris nomor 8 tanggal 29 Juli 2013, tentang Perjanjian Kredit antara PT. Geo Link Nusantara (diwakili oleh Pemohon) dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. yang dibuat dihadapan Notaris Atika Rosalya, S.H. berkedudukan di Jakarta Selatan, (diberi tanda P-2) ; (diberi tanda P-18) ;
19. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Dukungan yang dibuat oleh Prajitna Endi Sukandi selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima, tanggal 18 Februari 2013, (diberi tanda P-19) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari asli Surat Teguran (somasi) dari PrasetioErawan dan Partners Nomor : 606/PE&P-AE/IX2013, tanggal 28 November 2013, (diberi tanda P-20) ;
21. Fotocopy dari asli Surat Teguran (somasi) dari PrasetioErawan dan Partners Nomor : 607/PE&P-AE/IX2013, tanggal 4 Desember 2013, (diberi tanda P-21) ;
22. Fotocopy dari asli salinan Putusan Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 20 Januari 2014. (diberi tanda P-22) ;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat: S.Pgl/1636/III/2015/Dit Krimsus tertanggal 25 Maret 2015, (diberi tanda P-23) ;
24. Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Suganto Gunawan sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat: S.Pgl/1638/III/2015/Dit Krimsus tertanggal 25 Maret 2015, (diberi tanda P-2) ; (diberi tanda P-24) ;
25. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat: S.Pgl/4770/VIII/2015/Dit Krimsus tertanggal 21 Agustus 2015, (diberi tanda P-25) ;
26. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai Tersangka dengan Nomor surat: S.Pgl/7381/XII/2015/Dit Krimsus tertanggal 18 Desember 2015, (diberi tanda P-26);
27. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Suganto Gunawan sebagai saksi terlapor dengan Nomor surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pgl/7380/XII/2015/Dit Krimsus tertanggal 28 Desember 2015, (diberi tanda P-27);

28. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Eka Taufik Syah Putera sebagai Tersangka dengan Nomor surat: S.Pgl/197/I/2016/Dit Krimsus tertanggal 14 Januari 2016, (diberi tanda P-28) ;

29. Fotocopy dari Asli Surat Panggilan Kedua dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III Sumdaling Unit IV Polda Metro Jaya kepada Suganto Gunawan sebagai Tersangka dengan Nomor surat: S.Pgl/198/I/2016/Dit Krimsus tertanggal 14 Januari 2016, (diberi tanda P-29) ;

30. Surat Pelimpahan Laporan Polisi No. B/2277/Ops/IV/2015/Bareskrim dari Bareskrim Mabes Polri kepada Kapolda Jawa Barat tentang Tindak Pdana Penipuan dan Pelanggaran Undang Undang Perlindungan Konsumen yang dilakukan Prajitna Sukandi sebagai Direktur PT Sentosa Eka Perdana Prima, (diberi tanda P-30) ;

31. Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS tertanggal 02 April 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima, (diberi tanda P-31) ;

32. Hasil Uji Laboratorium Teknik Pemboran Universitas Trisakti tertanggal 02 Oktober 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima, (diberi tanda P-32) ;

33. Hasil Uji Laboratorium LEMIGAS tertanggal 02 Oktober 2015 mengenai bahan kimia yang dibeli PT Geo Link Nusantara dari PT Sentosa Eka Perdana Prima, (diberi tanda P-33) ;

34. Berita Media terhadap permohonan praperadilan mengenai penetapan tersangka atas perkara lain, dimana terhadap tersangka tersebut sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga melalui mekanisme PKPU, (diberi tanda P-34) ;

35. Fotocopy Surat dari CIMB NIAGA Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013, perihal : Surat Konfirmasi Pelunasan Pinjaman, (diberi tanda P-35) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti Penagihan dari PT Sentosa Eka Perdana Prima kepada PT Geo Link Nusantara dan Bukti Pembayaran dari PT Geo Link Nusantara kepada PT Sentosa Eka Perdana Prima, (diberi tanda P-36) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-1 sampai dengan P-23-10 berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-21, P-22, P-23-1 sampai dengan P-23-10 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu bernama :

**1. Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli ini ahli dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Formil dan hukum pidana materil;
- Bahwa menurut ahli Untuk pra-peradilan itu titik berat atau titik fokusnya mekanisme administrasi penanganan perkara , khususnya dalam hal ini kita bicara prosedur , hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh penegak hukum dalam suatu proses tindak pidana, tetapi memang tidak menutup kemungkinan adanya hal yang lain misalnya masalah ganti rugi atau rehabilitasi manakala terjadi kesalahan didalam prosedur yang terjadi
- Bahwa menurut ahli, kita mungkin ukurannya agak abu-abu ketika bicara tentang penerapan hukum kalau buat saya pra-peradilan itu kita bicara soal penerapan hukum itu betul tapi penerapan hukum dalam konteks prosedur dalam konteks administrasi penanganan perkara pidana bukan terkait materi perkara.
- Bahwa menurut ahli, kalo kita bicara tentang upaya paksa yang dimiliki oleh seorang penyidik dalam proses melakukan peradilan pidana itu tentunya memang sangat ketat karena pemahaman kita adalah jangan samapi terjadi bios of power kesewenang-wenangan di dalam penggunaan upaya paksa perkara itu , jadi kalo saya mengatakan upaya paksa itu memang benar-benar suatu upaya yang dilakukan kalau dalam keadaan-keadaan tertentu dan ditentukan oleh undang-undang jadi tidak boleh dilakukan semena-mena dan prosedurnya juga sangat ketat misalnya dalam hal penyitaan .
- Bahwa menurut ahli, kalau kita bicara tentang suatu barang bukti kan itu kan kualifikasinya di pasal 35 kan jelas, barang yang dijadikan untuk alat tindak pidana, barang yang kemudian dari hasil tindak pidana berkaitan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan satu tindak pidana, saya kira kalo prosedurnya adalah penetapan pengadilan nilai dari barang bukti ini tidak bergeser, saya kira kalo di dalam pra judikasi fungsi dari pengadilan sebagai satu mekanisme pengawasan itu lebih kepada izin untuk melakukan tindakan

- Bahwa menurut ahli Berkaitan dengan upaya paksa bagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 dan 39 KUHP kaitan dengan penyitaan, yang dimaksud penyitaan disini apakah wajib mendapatkan izin dari pengadilan atau bisa sebelumnya menyita dahulu baru izin, ahli kira pasal 38 ayat 1 itu jelas, jadi kalau mau dilakukan penyitaan itu harus ada izin pengadilan terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penyitaan, ayat 2 baru memang ada pengecualian saya mengatakan dalam keadaan darurat, misalnya keadaan yang darurat dimaksud disini mirip dengan notustan, notustan dalam pengertian pasal 483 Pidana seorang penyidik berhadapan satu situasi dimana kalau dia melakukan penyitaan sebetulnya nilainya itu Sama dengan pencurian, tapi kemudian kalau itu tidak dilakukan, ada keadaan lain misalnya:
- Bahwa menurut ahli pertanyaan ini pernah diajukan teman-teman brimob kepada saya, bu efa kita temukan markas dawn di gunung leuwser kalau ke meulaboh itu 2 hari perjalanan apakah jika ingin penyitaan harus izin terlebih dahulu ke pengadilan meulaboh, saya mengatakan ini situasi darurat yang kalau kita kembalikan kepada hukum pidana makna darurat itu sama dengan notustan adanya dua kepentingan hukum yang berhadapan, yang kemudian kalo satu dikorbankan menjadi suatu perbuatan yang dibenarkan. Nah ini yang diambil sebagai RUP didalam ketentuan ayat 2.
- Bahwa menurut ahli, tidak ada ayat 1 itu jelas sekali penyitaan hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan tanpa itu tidak boleh dilakukan
- Bahwa menurut ahli seandainya permintaan itu sudah disita dulu kemudian baru ada penetapan pengadilan, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana menurut pendapat ahli kalau dalam hal ini saya tidak bisa menyalahkan pengadilan karena harusnya izin dari pengadilan itulah yang dipakai untuk melakukan penyitaan, kalau kemudian seolah-olah perbuatan itu dilakukan, kemudian izin pengadilan hanya menjadi satu legitimasi saja saya kira ini menyalahi ketentuan dari pasal 38
- Bahwa menurut ahli dalam pandangan saya jelas melawan hukum, karena satu tidak sesuai prosedur artinya pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 sebetulnya posisinya adalah sebagai dasar pembenaran atas perbuatan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penegak hukum. Tanpa itu sebetulnya ia melakukan perbuatan pada umumnya orang biasa jadi jelas itu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa menurut ahli pertanyaan ini harusnya ditarik ke belakang dulu buat saya, jadi apakah kemudian barang bukti yang diperoleh dari suatu tindak pidana itu suatu pembuktian, misalnya: katakanlah penyidik ini tidak melakukan sesuai prosedur hukum, jadi artinya jika tidak dengan sesuai prosedur hukum apakah dia masih memiliki nilai pembuktian saya kira tidak. Kualitas atau nilai satu barang bukti tentunya ada dua hal terkait dengan bagaimana ia didapat, bagaimana aturan hukum itu dilalui yang kedua memang kaitannya dengan kualitas barang bukti itu sendiri dan kaitannya dengan pembuktian di pengadilan tapi yang satu administrasi dulu yang prosedural, karena apa khawatir saya kalau ini menjadi suatu kebiasaan bias of power itu yang sebenarnya tidak diinginkan, oleh karena itu saya katakan barang bukti yang didapat dengan cara tidak sah tidak punya nilai pembuktian.
- Bahwa menurut ahli kembali lagi kalau buat saya, satu kesewenangan ada suatu prosedur yang tidak dilakukan untuk syarat-syarat oleh karena itu nilai dari Barang bukti menjadi percuma saja melakukan itu. Untuk penetapan orang tersangka itu tentu syaratnya harus didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup kalau kita lihat berdasarkan putusan MK tahun 2014 itu minimal 2 alat bukti. Nilai dari 2 alat bukti ini bukan hanya nilai dari 2 alat bukti kembali pada asas minimum pembuktian alat bukti yang bersesuaian satu sama lain. Kalau tentunya alat bukti ini satu yang pertama alat bukti yang dipakai mempunyai nilai pembuktian. Tanpa itu tidak bisa dikatakan alat bukti. Yang kedua alat bukti – alat bukti ini bersesuaian maka itu minimal 2 alat bukti yang bersesuaian ada bukti permulaan yang cukup saya kira konsep berpikirnya seperti itu. Tanpa itu ketika kita bicara persyaratan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada dua alat bukti, tidak bisa dipenuhi kalau prosedurnya sudah ditabrak sana-sini.
- Bahwa menurut ahli apa yang dimaksud Putusan MK nomor 21 tahun 2014, jadi putusan itu dimaksud untuk pemutusan apa, tadi saya sudah kemukakan kebetulan saya juga ahli di dalam gugatan MK;
- Bahwa menurut ahli Memang tiga istilah ini jika kita merujuk ketentuan-ketentuan beberapa pasal didalam kuHP itu tidak di definisikan ini yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjadi masalah apa makna permulaan bukti yang cukup apa bukti yang cukup gitu yaa, berbeda dengan kalau kita berbicara tentang UU KPK , jelas mengatakan bukti permulaan yang cukup di dasarkan pada dua alat bukti kalau kita rujuk kepada SK kapolri nomor 4 tahun 2012 disana dikatan satu alat bukti dan satu laporan ini yang kemudian membuat MK punya kewajiban untuk meluruskan normanya ini apa, betul tadi putusan MK tahun 2014 itu kemudian memberikan definisi apakah yang namanya bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup itu harus dihubungkan dengan asas minimum pembuktian itu yang jadi dasar. Jadinya kembalinya ke 184 KUHAP. Oleh karena itu ketika kita membaca salah satu butir 7 (tujuh) tentang penyidikan misalnya .kita harus baca bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti tidak seperti di SK Kapolri , jadi satu alat bukti dan satu laporan tidak bisa lagi menjadi sandaran kita untuk mengatakan adanya bukti permulaan yang cukup .

- Bahwa menurut ahli, berdasarkan putusan MK tahun 2014 saya kira jelas bahwa ketika kita bicara tentang proses penyidikan, dimana proses penyidikan adalah mencari alat bukti ketika ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup yang berdasarkan putusan MK itu minimal 2 alat bukti, maka penetapan tersangka baru bisa dilakukan
- Bahwa menurut ahli Yang namanya sistim peradilan pidana itukan proses ya pak, jadi proses mulai dari laporan kemudian penyelidikan , penyidikan, dan sampai pemidanaan kalau kita bicara tentang proses ini , rasanya KUHAP sudah gambalang mengatakan apa yang dimaksud dengan penyelidikan, apa yang dimaksud dengan penyidikan, jadi penyidikan itu sebetulnya mencari ketika proses penyelidikan mengatakan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana, atau dugaan tindak pidana maka proses selanjutnya adalah mencari alat bukti, disana dikatakan jelas mencari alat bukti yang ketika ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menentukan siapa tersangkanya jadi prosesnya adalah menemukan bukti permulaan yang cukup ini yang menjadi dasar penentuan seorang tersangka
- Bahwa menurut ahli Tadi saya katakan ketika bicara bukti permulaan yang cukup kita harus kaitkan dengan asas minimum pembuktian . minimal 2 alat bukti , 2 alat bukti bukan sekedar ada saksi ada surat Tetapi harus kita lihat juga persesuaiannya , makanya saya selalu mengatakan 2 alat bukti itu tidak seperti 1 tambah 1 , minimal persesuaian 2 alat bukti untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menentukan siapa tersangka kalau proses itu dilakukan oleh seorang penyidik ya memang itu yang harus dilakukan untuk menentukan apakah ada tidak seorang tersangka, tapi kan proses ini harus melihat pada, bisa saja 100 saksi di hadirkan 100 surat didapat, tapi kita harus lihat apakah saksi, surat bersesuaian satu sama lain kalau ya maka memang betul menurut KUHAP bisa ditentukan siapa tersangkanya, tetapi kalau tidak bersesuaian mana mungkin petunjuk muncul untuk menentukan siapa tersangkanya;

- Bahwa menurut ahli, pertanyaannya adalah definisi dari keadaan mendesak keadaan memaksakan ini boleh dikatakan menjadi relatif, setiap keadaan bisa saja dikatakan mendesak ketika tidak ada cukup waktu dikaitkan dengan masa tahanan dan sebagainya. Buat saya tidak seperti itu makanya tadi saya katakan ini mirip dengan konsep keadaan darurat di pasal 48 KUHP ada subsidiaritas ada proporsionalitas ada messegesitas apalagi untuk teman-teman polisi ada legalitas .legalitas bicara soal protap soal prosedur hukum acara. subsidiaritas bicara soal apakah itu menjadi hal yang sedemikian perlunya tidak bisa dihindari atau masih ada waktu masih ada jalan lain yang bisa dipakai kecuali melakukan perbuatan itu melakukan tindakan hukum itu dan proporsionalitas perimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan-kepentingan yang harus dikorbankan saya kira yang selalu utama itu baik didalam protaf yang lalu, kalau sekarang di dalam SK Kapolri legalitas itu menjadi pilar yang utama jadi legalitasnya dulu dilihat tidak menjadi situasi yang darurat seperti yang tadi saya kemukakan kalau memang teman-teman BRIMOB di atas gunung lowser kalau ini senjata tidak disita kemungkinan lari sementara harus menunggu perizinan pengadilan ini sudah keburu kabur situasional memang tidak dimungkinkan, tapi kalau posisi masih dijakarta dalam hitungan menit masih bisa dilakukan bahkan whatsapp pun minta izin pengadilan bisa dipotret di kirim dalam hitungan menit. Saya kira tidak dalam konteks darurat seperti itu makna sifat daruratnya.
- Bahwa menurut ahli yang dinamakan penyitaan itu kan sebetulnya didalam KUHAP sendiri upaya paksa pelanggaran Hak atas barang orang yang kalau kemudian dia lakukan penyitaan maka harus ada izin dari pengadilan tanpa itu tidak boleh dilakukan, bagaimana kalau konsepnya adalah penyerahan, kalau sifatnya adalah penyerahan secara sukarela tetap saja kalau buat saya inikan bukan memberi hadiah kepada seorang bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memberi hibah kepada seseorang tapi ini adalah Penyerahan satu barang yang suatu kualifikasinya terkait dengan tindak pidana yang konsep perlindungan ini bukan hanya diduga melakukan tindak pidana juga bukan kepada barang itu sendiri tetapi kemudian juga penegak hukum, bagaimana dia memegang barang orang jangan-jangan nanti penggelapan “ tanpa adanya suatu prosedur yang jelas, jadi meskipun diserahkan secara sukarela, legalitas penetapan dari pengadilan bahwa ini adalah suatu barang yang memang dalam proses sita .

- Bahwa menurut ahli Sebelum putusan MK tahun 2014 saya harus mengatakan tidak , karena limitatif kepada pasal 77 tetapi memang saya harus pahami ketika saya berbicara seperti tadi pasal 1 butir 2 pasal 1 butir 7 itu mengenai kualifikasi penetapan tersangka mau tidak mau kan dia terkait dengan prosedur peradilan manajemen proses penanganan perkara oleh karena itu memang ketika kita baca pasal 77 ada yang dirasa kurang oleh karena itu ada kaitannya dengan pasal 1 butir 2 dengan pasal 77 dan seterusnya ketika kita bicara lembaga pra peradilan sebagai lembaga kontrol saya tidak bisa mengatakan itu bagian dari pra peradilan, sebelum ada norma yang menentukan itu ketika putusan MK dikeluarkan menurut saya sifatnya bukan untuk memberikan norma baru sebetulnya dia melengkapi norma yang sudah ada norma yang ada di pasal 1 butir 2 di hubungkn dengan pasal 77 karena disana ada kekosongan norma jadi dengan putusan MK itulah yang menjadikan satu dasar untuk melengkapi ketentuan yang ada di pasal 77 oleh karena itu setelah itu tahun 2014 kita bisa baru bahwa pra peradilan juga berwenang memeriksa penetapan tersangka.
- Bahwa menurut ahli kira memang mekanisme saya selalu mengatakan begini , ada di KUHP itukan mengenai prosedural, harusnya ditentukan secara rigid. Jelas oleh karena itu memang saya setuju kalau setiap tindakan itu harusnya diatur tetapi di pihak lain ini sangat merugikan buat teman – teman penyidik karena itu di definisikan satu persatu mereka juga gak punya ruang gak punya keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan , sepanjang tidak menyalahi dari ketentuan hak yang mendasar. hak yang right to pererty satu atas harta benda jadi tidak ada pelanggaran terhadap norma kedua penyidik juga tidak harus berhadapan dengan hukum pidana , penyitaan konsekuensinya pencurian ketika itu tidak harus berhadapan dengan itu punya ruang itu harusnya dibuka KUHP yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebetulnya memang tidak memberikan legitimasi tiap-tiap tindakan penyidikan, penyidikan apa saja disana memang ditentukan pemeriksaan laporan pemeriksaan pemanggilan step by step itu kewenangan dari teman-teman penyidik itu diberikan memeriksa orang sebagai bukan saksi ya, kan proses orang itu boleh saja menanyai orang tentang satu peristiwa tapi apakah itu mempunyai nilai pembuktian sebagai satu keterangan saksi satu keterangan ahli itu belum sehingga berita acara yang tadi pak hakim katakan berita acara terlapor, status terlapor inikan tidak ada dalam kualifikasi 184, ini sebetulnya sekedar proses saja pak dari satu proses menanyakan satu peristiwa tapi apakah otomatis orang ini menjadi saksi liat dulu kualifikasinya pelapor belum tentu korban pelapor belum juga dia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tindak pidana saya boleh kasih contoh misalnya saya lewat tiba-tiba ada mayat di suatu tempat terus saya lapor polisi saya bisa pelapor tapi apakah saya saksi belum tentu orang melihat mengalami sendiri kejadian tidak masuk dalam kualifikasi saya sehingga BAP tentang pelapor itu belum tentu kemudian menjadi saksi. Dalam pandangan saya terlapor juga sama, kecuali berita acara pemeriksaan saksi kualifikasi saksi ini kan dia punya nilai pembuktian.

- Bahwa menurut ahli Kalau kita bicara apa yang ada di dalam kewenangan penyidikan sebetulnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memeriksa siapapun yang dibutuhkan dalam memerikan keterangannya dalam rangka proses mencari bukti permulaan yang cukup tadi itu sebabnya bukan hanya terlapor atau pelapor siapapun juga yang punya satu hubungan peristiwa pidana dia bisa melakukan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak

Termohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto copy dari asli Laporan Polisi No:LP/811/III/2015/PMJ/Dit.Rekrimsus (diberi tanda Bukti T-1 );
2. Foto copy dari asli Surat Perintah Tugas No:SP.Gas/416/III/2015/Dit Reskrimsus (diberi tanda Bukti T-2 );
3. Foto copy dari asli Surat perintah penyelidikan No:SP.Lidik/299/III/2015/Dit Reskrimsus (diberi tanda Bukti T-3 );
4. Foto copy dari asli Surat perintah Penyidikan No:SP.Sidik/626/IX/2015/Dit Reskrimsus (diberi tanda Bukti T-4 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan No:B/18813/XI/2015/Datro (diberi tanda Bukti T-5 );
6. Foto copy dari asli B A P Saksi Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI (diberi tanda Bukti T-6 );
7. Foto copy dari asli B A P Saksi KUSNIADI SJACHRANI (diberi tanda Bukti T-7 );
8. Foto copy dari asli B A P Saksi RIZAL PASA (diberi tanda Bukti T-8 );
9. Foto copy dari asli B A P Saksi FREEDY BUDIONO (diberi tanda Bukti T-9 );
10. Foto copy dari asli B A P Saksi WIJANARKO (diberi tanda Bukti T-10);
11. Foto copy dari asli B A P Saksi TAUFIQ HIDAYAT (diberi tanda Bukti T-11 );
12. Foto copy dari asli B A P Saksi. AHMAD YUSUF SUKRI(diberi tanda Bukti T-12);
13. Foto copy dari asli B A P Saksi SLAMET SANTOSA (diberi tanda Bukti T-13 );
14. Foto copy dari asli B A P Saksi CATHARINA SHIRLEY MEILANY(diberi tanda Bukti T-14 );
15. Foto copy dari asli B A P Saksi MAGDALENA SUSILOWATI NURCAHYANINGSIH (diberi tanda Bukti T-15 );
16. Foto copy dari asli B A P Terlapor SUGIANTO GUNAWAN(diberi tanda Bukti T-16 );
17. Foto copy dari asli B A P Terlapor EKA TAUFIK SYAH PUTERA (diberi tanda Bukti T-17 );
18. Foto copy dari asli Foto copy dari asli B A P Saksi SRI NUGRAINI, Sos (diberi tanda Bukti T-18 );
19. Foto copy dari asli B A P Saksi ARMANSYAH (diberi tanda Bukti T-19);
20. Foto copy dari asli B A P Ahli Hukum Pidana DR DIAN ANDRIAWAN, SH, MH (diberi tanda Bukti T-20 );
21. Foto copy dari Foto copy 2 (dua) lembar bukti Print out Email dari Sdr. SUGANTO GUNAWAN dengan alamat email

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mailto:suganto.g@geoin.com kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com yang berisi perintah transfer kembali uang sebesar USD 2.100.000; (diberi tanda Bukti T-21);

22. Foto copy dari salinan 1 (satu) lembar Bukti Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA perihal Transfer uang sebesar USD 2.100.000, ke Bak Mandiri nomor rekening 070.000.060.603 atas nama EKA TAUFIK SYAH (diberi tanda Bukti T-22 );
23. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) eksemplar perihal Surat Klarifikasi dan Klafisikasi No:602/PE&P-AE/XI/2013(diberi tanda Bukti T-23 );
24. Foto copy dari Foto copy Surat Teguran (somasi) No: 606/PE&P-AE/IX/2013 pada tanggal 28 November 2013 (diberi tanda Bukti T-24);
25. Foto copy dari Foto copy Surat Teguran II Terakhir (Somasi) dan Surat Jawaban atas Surat – surat Teguran No: 606/PE&P-AE/IX/2013 (Somasi);(diberi tanda Bukti T-25 );
26. Foto copy dari Foto copy Invoices, Cocument Received Of Invoices ; Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Barang, Purchasing Order, Delivery Ticket dan Berita Acara account payable (diberi tanda Bukti T-26 );
27. Foto copy dari Foto copy 1 ( satu) lembar surat dari PT. GEO LINK NUSANTARA yang beralamat dimenara Global Lantai 15 Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2014 perihal Konfirmasi Trade Creditors yang ditujukan kepada pihak PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA yang ditanda tangani oleh Sdr. TAUFIQ HIDAYAT selaku Direktur Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA (diberi tanda Bukti T-27 );
28. Foto copy dari salinan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Purchase Invoice (diberi tanda Bukti T-28 );
29. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal Vendor Payment PT. GEO LINK NUSANTARA (diberi tanda Bukti T-29 );
30. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy print out transaksi dari Bank CIMB NIAGA nomor rekening 185.02.00488.00.8 kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank CIMB NIAGA: 3470200027006 sebesar USD 2.455.034., telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH(diberi tanda Bukti T-30 );

31. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy legalitas akta pendirian dan akta perubahan PT. GEO LINK NUSANTARA telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH (diberi tanda Bukti T-31 );
32. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Water Base Mud, Lengkap dengan Penyediaan Material, peralatan dan Drilling Fluid Enginer untuk pengeboran dan work over di wilayah Sulawesi (PPGM) dan papua Nomor : 4650002192 antara PT. PERTAMINA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA tanggal 15 Nopember 2011 telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH (diberi tanda Bukti T-32 );
33. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kredit tanggal 29 Juli 2013 Nomor 8 yang dibuat oleh Notaris ATIKA ROSALYA, SH antara Sdr. EKA TAUFIK SYAH PUTERA dan PT. CIMB NIAGA (diberi tanda Bukti T-33 );
34. Foto copy dari Foto copy 2 (dua) lembar foto copy Nomor: 335/GB/CBG VIII/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal surat konfirmasi pelunasan pinjaman .yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH. (diberi tanda Bukti T-34 );
35. Foto copy dari Foto copy 3 (tiga) lembar foto copy Transaction Journal PT. GEO LINK NUSANTARA dari tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 27 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH (diberi tanda Bukti T-35 );
36. Foto copy dari Asli 3 (tiga) lembar bukti print out yang telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH perihal percakapan dari alamat email suganto.g@geoln.com milik Sdr SUGANTO GUNAWAN kepada Sdr. PRAJITNA ENDI SUKANDI dengan alamat email prajitnasukandi@yahoo.com; (diberi tanda Bukti T-36 );
37. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2013 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH; (diberi tanda Bukti T-37 );

38. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2012 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik ARYANTO, AMIR, JUSUF, MAWAR & SUPRAPTO dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH; (diberi tanda Bukti T-38 );
39. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan keuangan tahun 2011 PT. GEO LINK NUSANTARA yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik JOACHIM SULISTYO & REKAN dan juga telah dilegalisir oleh Notaris WISNU SARDJONO, SH (diberi tanda Bukti T-39 );
40. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy dari PT. PERTAMINA EP Nomor : 1412/EP0000/2012SO tanggal 27 September 2012 perihal Sanksi Merah kepada PT. GEO LINK NUSANTARA (diberi tanda Bukti T-40 );
41. Foto copy dari asli 1 (satu) bendel bukti asli Laporan Keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN (diberi tanda Bukti T-41 );
42. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal neraca keuangan PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 dan 1 (satu) bendel print out dari Kantor Akuntan Publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN perihal lembar neraca PT. GEO LINK NUSANTARA tahun 2013 (diberi tanda Bukti T-42 );
43. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan IDR pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa (diberi tanda Bukti T-43 );
44. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0006653252 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro SGD pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa (diberi tanda Bukti T-44 );

45. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.0000060603 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Bisnis USD pada tanggal 19 Maret 2013 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa (diberi tanda Bukti T-45 );
46. Foto copy dari salinan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 0004611609 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Regular IDR pada tanggal 6 Februari 2006 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa dan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.000.501.0223 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA dengan jenis tabungan Giro IDR pada tanggal 9 Juni 2015 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa dan 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir perihal pembukaan rekening 070.00.0571695.1 atas nama PT. GEO LINK NUSANTARA dengan jenis tabungan Giro Valas USD Cor pada tanggal 12 Mei 2009 Cabang Mandiri Gedung Patra Jasa (diberi tanda Bukti T-46 );
47. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA periode 1 April 2013 s/d 30 Juni 2015 (diberi tanda Bukti T-47 );
48. Foto copy dari Foto copy 1 (satu) bendel Asli Print Out rekening Koran Bank Mandiri koran periode 19 April 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan nomor rekening : 070.0000606009 atas nama EKA TAUFIK SYAH PUTERA; (diberi tanda Bukti T-48 );
49. Foto copy dari asli Surat perintah penyitaan No:SP.Sita/147/III/2015/Dit reskrimsus (diberi tanda Bukti T-49 );
50. Foto copy dari asli Berita Acara penyitaan (diberi tanda Bukti T-50 );
51. Foto copy dari asli Surat permohonan ketetapan penyitaan No:B/1188/I/2016/Darto (diberi tanda Bukti T-51 );
52. Foto copy dari asli Gelar perkara penetapan tersangka (diberi tanda Bukti T-52 );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy dari asli Surat panggilan I PEMOHON sebagai tersangka No:S.Pgl/7381/XII/2015/Dit reskrimsus(diberi tanda Bukti T-53 );

54. Foto copy dari asli Surat panggilan II PEMOHON sebagai tersangka No:S.Pgl/197/II/2016/Dit reskrimsus (diberi tanda Bukti T-54 );

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-54 berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-21 sampai dengan T-35, T-37 sampai dengan T-40, T-42 sampai dengan T-48 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang ahli yang bernama :

1. **CHUDRY SITOMPUL, SH.,MH**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ini ahli dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Formil dan hukum pidana materil;
- Bahwa menurut ahli sistim yang menjiwai KUHAP konsep persamaan didalam kedudukan para pihak
- Bahwa menurut ahli putusan MK dasar perimbangannya adalah melindungi hak asasi, dalam konteks hal yang diatur dalam pasal 77. Jadi semua tindakan yang diatur dalam pasal 77 itu secara prosedural tidak boleh melanggar hak orang yang mnejadi calon tersangka
- Bahwa menurut ahli penyidik mempunyai diskresi, mempunyai kewenangan untuk menyimpangi hukum dalam batas mana penyidik boleh menyimpangi hukum kira dalam hal yang diatur oleh ketentuan UU sepanjang UU memberikan terminologinya tidka bisa ditakdirkan secara literal, itu kewenangan daripada penyidik untuk menafsirkan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
- Bahwa menurut ahli pendapat ahli saya mengatakan bahwa putusan MK itu tidak bisa diterapkan langsung scera mutlak, khususnya terhadap penetapan tersangka dengan 2 alat bukti tersebut. Karna 2 alat bukti itu baru bisa dianggap sah setelah pasal 184 itu kebelakang. Jadi tidak mungkin dikatakan 2 alat bukti yang sah, karna 2 alat bukti yang sah itu baru ada setelah dipengadilan. Makanya saya bilang saya lebih condong kepada bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kira belum ada pertentangan, karna menurut saya secara positif legislatif tidak bisa diterapkan secara langsung harus ada 1 UU yang mengatur tentang norma.
  - Bahwa menurut ahli Khusus untuk alat bukti karna kan alat bukti khusus untuk menetapkan tersangka perlu adanya 2 alat bukti yang sah. 2 alat bukti yang sah ini kalau menurut terminologi saya adalah 2 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 185 186 dan segala macam. Sedangkan kalau penetapan tersangka dalam konteks penetapan atau penyitaan cukup bukti pemruaan yang cukup atau bukti yang cukup.
  - Bahwa menurut ahli Terkait dengan pasal penyitaan, pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan waktu melapor ini ada tenggang waktu yang bisa ditentukan ?
  - Bahwa menurut ahli secara logis menurut saya digantungkan kepada penyidiknya aja, kalau penyidiknya sudah selesai ya dia segera melaporkan. Ini kan hanya masalah rentang waktu saja
  - Bahwa menurut ahli Artinya dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh terhadap jarak JAUH DEKATNYA tergantung penyidik, saya tidak bisa masuk kedalam ranah mereka untuk melaporkan itu kan;
  - Bahwa menurut ahli Terhadap penyitaan, kemudian adanya penetapan tersangka. Ini proses, yang disini jelas dalam ayat 1 adalah penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin atau ayat 2 nya itu, yang dengan keadaan memaksa itu kan ada diskresi nah ketika segeranya ini dengan penetapan tersangka tersebut dalam pross penyidikan, apakah oenetapannya diawal ditengah diakhir kita tidak tahu karna proses penyidikan. Untuk dapat proses penyidikan itu berjalan, perlu ayng disebut sebagai alat alat bukti tersebut itu. Untuk mendapatkan alat bukti tersebut ada tindakan hukum yang dilakukan. Penyitaan dan segala macam. Bisa saja belum ada tersangkanya dan tersangkanya belum tahu kalau dia jadi tersangka, tapi prosedur sudah proses penyidikan. Pertanyaannya apakah dalam penyidikan harus ada tersangkanya engga hats juga karna tidak ada UU dalam penyidikan harus ada tersangkanya. Tersnagkanya juga kadang tidak tahu kalau dia tersangka, darimana dia tahu waktu ada pemanggilan saksi lain ada dimintai keterangan lalu disitu disebutkan tersangkanya si A
  - Bahwa menurut ahli ada izin Iya apakah didepan atau dibelakang itu kan masalah prosedur. Tp ijin itu harus ada;
2. Dr. Jamin Ginting, SH,MH, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ini ahli dalam bidang hukum pidana, hukum pidana Formil dan hukum pidana materil;
- Bahwa menurut ahli pertanyaannya adalah definisi dari keadaan mendesak keadaan memaksakan ini boleh dikatakan menjadi relatif , setiap keadaan bisa saja dikatakan mendesak ketika tidak ada cukup waktu dikaitkan dengan masa tahanan dan sebagainya. Buat saya tidak seperti itu makanya tadi saya katakan ini mirip dengan konsep keadaan darurat di pasal 48 KUHP ada subsidairitas ada proporsionalitas ada messegesitas apalagi untuk teman-teman polisi ada legalitas .legalitas bicara soal protap soal prosedur hukum acara . subsidairitas bicara soal apakah itu menjadi hal yang sedemikian perlunya tidak bisa dihindari atau masih ada waktu masih ada jalan lain yang bisa dipakai kecuali melakukan perbuatan itu melakukan tindakan hukum itu dan proporsionalitas perimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan-kepentingan yang harus dikorbankan saya kira yang selalu utama itu baik didalam protaf yang lalu, kalau sekarang di dalam SK Kapolri legalitas itu menjadi pilar yang utama jadi legalitasnya dulu dilihat tidak menjadi situasi yang darurat seperti yang tadi saya kemukakan kalau memang teman-teman BRIMOB di atas gunung lowser kalau ini senjata tidak disita kemungkinan lari sementara harus menunggu perizinan pengadilan ini sudah keburu kabur situasional memang tidak dimungkinkan, tapi kalau posisi masih dijakarta dalam hitungan menit masih bisa dilakukan bahkan whatsapp pun minta izin pengadilan bisa dipotret di kirim dalam hitungan menit. Saya kira tidak dalam konteks darurat seperti itu makna sifat daruratnya.
- Bahwa menurut ahli yang dinamakan penyitaan itu kan sebetulnya didalam KUHAP sendiri upaya paksa pelanggaran Hak atas barang orang yang kalau kemudian dia lakukan penyitaan maka harus ada izin dari pengadilan tanpa itu tidak boleh dilakukan , bagaimana kalau konsepnya adalah penyerahan , kalau sifatnya adalah penyerahan secara sukarela tetap saja kalau buat saya inikan bukan memberi hadiah kepada seorang bukan seperti memberi hibah kepada seseorang tapi ini adalah Penyerahan satu barang yang suatu kualifikasinya terkait dengan tindak pidana yang konsep perlindungan ini bukan hanya diduga melakukan tindak pidana juga bukan kepada barang itu sendiri tetapi kemudian juga penegak hukum, bagaiman dia memegang barang orang jangan-jangan nanti penggelapan “ tanpa adanya suatu prosedur yang jelas, jadi meskipun diserahkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sukarela, legalitas penetapan dari pengadilan bahwa ini adalah suatu barang yang memang dalam proses sita .

- Bahwa menurut ahli Sebelum putusan MK tahun 2014 saya harus mengatakan tidak , karena limitatif kepada pasal 77 tetapi memang saya harus pahami ketika saya berbicara seperti tadi pasal 1 butir 2 pasal 1 butir 7 itu mengenai kualifikasi penetapan tersangka mau tidak mau kan dia terkait dengan prosedur peradilan manajemen proses penanganan perkara oleh karena itu memang ketika kita baca pasal 77 ada yang dirasa kurang oleh karena itu ada kaitannya dengan pasal 1 butir 2 dengan pasal 77 dan seterusnya ketika kita bicara lembaga pra peradilan sebagai lembaga kontrol saya tidak bisa mengatakan itu bagian dari pra peradilan, sebelum ada norma yang menentukan itu ketika putusan MK dikeluarkan menurut saya sifatnya bukan untuk memberikan norma baru sebetulnya dia melengkapi norma yang sudah ada norma yang ada di pasal 1 butir 2 di hubungkn dengan pasal 77 karena disana ada kekosongan norma jadi dengan putusan MK itulah yang menjadikan satu dasar untuk melengkapi ketentuan yang ada di pasal 77 oleh karena itu setelah itu tahun 2014 kita bisa baru bahwa pra peradilan juga berwenang memeriksa penetapan tersangka.
- Bahwa menurut ahli kira memang mekanisme saya selalu mengatakan begini , ada di KUHAP itukan mengenai prosedural , harusnya ditentukan secara rigid. Jelas oleh karena itu memang saya setuju kalau setiap tindakan itu harusnya diatur tetapi di pihak lain ini sangat merugikan buat teman – teman penyidik karena itu di definisikan satu persatu mereka juga gak punya ruang gak punya keleluasaan untuk melakukan tindakan-tindakan , sepanjang tidak menyalahi dari ketentuan hak yang mendasar. hak yang right to prerty satu atas harta benda jadi tidak ada pelanggaran terhadap norma kedua penyidik juga tidak harus berhadapan dengan hukum pidana , penyitaan konsekuensinya pencurian ketika itu tidak harus berhadapan dengan itu punya ruang itu harusnya dibuka KUHAP yang sekarang sebetulnya memang tidak memberikan legitimasi tiap-tiap tindakan penyidikan , penyidikan apa saja disana memang ditentukan pemeriksaan laporan pemeriksaan pemanggilan step by step itu kewenangan dari teman-teman penyidik itu diberikan memeriksa orang sebagai bukan saksi ya, kan proses orang itu boleh saja menanyai orang tentang satu peristiwa tapi apakah itu mempunyai nilai pembuktian sebagai satu keterangan saksi satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli itu belum sehingga berita acara yang tadi pak hakim katakan berita acara terlapor , status terlapor inikan tidak ada dalam kualifikasi 184 , ini sebetulnya sekedar proses saja pak dari satu proses menanyakan satu peristiwa tapi apakah otomatis orang ini menjadi saksi liat dulu kualifikasinya pelapor belum tentu korban pelapor belum juga dia yang mengetahui tentang suatu peristiwa tindak pidana saya boleh kasih contoh misalnya saya lewat tiba-tiba ada mayat di suatu tempat terus saya lapor polisi saya bisa pelapor tapi apakah saya saksi belum tentu orang melihat mengalami sendiri kejadian tidak masuk dalam kualifikasi saya sehingga BAP tentang pelapor itu belum tentu kemudian menjadi saksi. Dalam pandangan saya terlapor juga sama, kecuali berita acara pemeriksaan saksi kualifikasi saksi ini kan dia punya nilai pembuktian .

- Bahwa menurut ahli Kalau kita bicara apa yang ada di dalam kewenangan penyidikan sebetulnya penyidik mempunyai kewenangan untuk memeriksa siapapun yang dibutuhkan dalam memerikan keterangannya dalam rangka proses mencari bukti permulaan yang cukup tadi itu sebabnya bukan hanya terlapor atau pelapor siapapun juga yang punya satu hubungan peristiwa pidana dia bisa melakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatunya menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Praperadilan para Pemohon pada pokoknya yaitu sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan dijadikan Tersangka oleh Termohon dan para Pemohon memohon agar penetapan Pemohon sebagai Tersangka dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan meliputi apa saja ruang lingkup atau wewenang Praperadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Putusan No. 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 memutuskan bahwa penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan;
3. Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 antara lain memutuskan bahwa penetapan status tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi obyek praperadilan;
4. Ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH. berpendapat bahwa status tersangka menjadi obyek praperadilan ;
5. Ahli Chudry Sitompul, SH.,MH. berpendapat bahwa status tersangka menjadi obyek praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, dan berdasarkan pada Putusan No. 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015. Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta pendapat Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH, Chudry Sitompul, SH.,MH tersebut maka ruang lingkup atau wewenang praperadilan yang termaktub dalam KUHAP telah diperluas meliputi :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ruang lingkup atau wewenang praperadilan yang termaktub dalam KUHAP telah diperluas dengan Putusan No. 04 /Pid.Pra/2015/PN.JKT.Sel tanggal 16 Februari 2015 dan Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta pendapat ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, SH.,MH, dan Chudry Sitompul, SH.,MH, Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup atau wewenang lembaga praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan sehubungan dengan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya Subdit III Sumdaling Unit IV atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang yang terjadi pada bulan Agustus 2013 di jalan Gunung Sahari Raya No. 2-i Jakarta Pusat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/811/III/2015/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 4 Maret 2015 atas Pelapor sdr. Prajitna Endi Sukandi, agar dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa alasan para Pemohon yaitu :

1. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara para Pemohon, karena hubungan hukum antara Pelapor dengan PT. SEPP adalah hubungan perdata, sehingga tidak bisa dipidanakan ;
2. Pengambilan keputusan memasukkan tindak pidana pencucian uang tidak mempertimbangkan adanya tindak pidana asal, sehingga tidak berdasar hukum dan melanggar asas kepastian hukum yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon ;
3. Penggunaan wewenang Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada para Pemohon dilakukan untuk tujuan lain (agar para Pemohon membayar hutang kepada Pelapor) ;
4. Tidak terpenuhinya syarat sahnya penetapan tersangka yang ditujukan kepada para Pemohon, yaitu tidak adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu legal standing para Pemohon Praperadilan ini, dimana mereka menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. EKA TAUFIK SYAH PUTERA, Laki-laki, pekerjaan Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bahwa identitas tersebut bersesuaian dengan identitas pemberi kuasa yang tercantum didalam Surat Kuasa Khusus No. 91/SK/RIZT/I/2016 tanggal 22 Januari 2016;
2. SUGANTO GUNAWAN, Laki-laki, pekerjaan Direktur Keuangan Korporasi PT. Geo Link Nusantara, beralamat di Jln. Bangka Raya 42 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Bahwa identitas tersebut bersesuaian dengan identitas pemberi kuasa yang tercantum didalam Surat Kuasa Khusus No. 92/SK/RIZT/I/2016 tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa apakah kedudukan EKA TAUFIK SYAH PUTERA benar sebagai Direktur Utama PT. Geo Link Nusantara, dan SUGANTO GUNAWAN benar sebagai Direktur Keuangan Korporasi PT. Geo Link Nusantara, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1-1, P-1-2, P-1-3, P-1-4, P-1-5, P-1-6, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 berupa akta Notaris dan surat-surat berkaitan legalitas PT. Geo Link Nusantara sebagai perseroan terbatas dengan bidang usahanya, terungkap fakta bahwa Pemohon Praperadilan Eka Taufik Syah Putera adalah Direksi dari PT. Geo Link Nusantara, dengan jabatan sebagai Direktur PT Geo Link Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1-1, P-1-2, P-1-3, P-1-4, P-1-5, P-1-6, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 berupa akta Notaris dan surat-surat berkaitan legalitas PT. Geo Link Nusantara sebagai perseroan terbatas dengan bidang usahanya dan bukti P-13 s/d P-23-10 serta keterangan ahli, ternyata tidak satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Praperadilan SUGANTO GUNAWAN berkedudukan sebagai Direktur Keuangan Korporasi PT. Geo Link Nusantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yang mendasarkan kepada bukti para Pemohon P-1-1 s/d P-23-10, maka Pemohon Praperadilan Eka Taufik Syah Putera adalah benar Direksi dari PT. Geo Link Nusantara, dengan jabatan sebagai Direktur, sedang Pemohon Praperadilan SUGANTO GUNAWAN tidak terbukti sebagai Direktur Keuangan Korporasi PT. Geo Link Nusantara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan para Pemohon bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara para Pemohon, karena hubungan hukum antara Pelapor dengan PT. SEPP adalah hubungan perdata, sehingga tidak bisa dipidanakan ;

Manimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang dimaksud oleh para Pemohon dengan sebutan "Pelapor" dan siapa yang dimaksud "PT. SEPP" dalam perkara ini, dan kemudian apakah ada hubungan hukum keperdataan antara Pelapor dengan PT. SEPP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Pemohon berupa surat-surat yang diberi tanda P-1-1 s/d P-23-10 dan keterangan ahli, Hakim tidak menemukan bukti siapa yang dimaksud "Pelapor";

Menimbang, bahwa Hakim justru menemukan "Pelapor" didalam bukti Termohon yang diberi tanda T-1, pelapor adalah Prajitna Endi Sukandi, terlapor 1. Eka Taufik Syah Putera, 2. Suganto Gunawan, dan sebagai korban adalah PT. Sentosa Eka Perdana Prima ;

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud para Pemohon sebagai "Pelapor" adalah Prajitna Endi Sukandi sebagaimana bukti T-1, maka selanjutnya siapa yang dimaksud dengan PT.SEPP?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti para Pemohon berupa surat-surat yang diberi tanda P-1-1 sampai dengan P-23-10 dan keterangan ahli, Hakim tidak menemukan bukti siapa yang dimaksud dengan PT. SEPP. Bahwa namun demikian didalam halaman 9 angka 3 permohonan Praperadilan para Pemohon, menyatakan :

"Bahwa untuk kepentingan pengadaan material lumpur tersebut, Para Pemohon telah melakukan kerja sama dengan PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA (PT.SEPP) sejak 30 September 2007 hingga sekarang tahun 2015 dengan melakukan jual beli material lumpur tersebut senilai USD 14.580.295 dan PT. SEPP telah menerima pembayaran dari para Pemohon sebesar USD 10.360.660 dengan sisa tagihan terhutang sampai saat ini sebesar USD 4.219.635;"

Menimbang, bahwa meskipun dari alat bukti yang diajukan para Pemohon tidak diketemukan siapa PT. SEPP, namun berdasarkan uraian permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 9 angka 3 dapat diketemukan PT. SEPP adalah PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah ada hubungan hukum keperdataan antara Pelapor yaitu Prajitna Endi Sukandi dengan PT. SEPP;

Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Dukungan tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat oleh Prajitna Endi Sukandi selaku Direktur PT. Sentosa Eka Perdana Prima, Hakim berpendapat bahwa "Pelapor" yaitu Prajitna Endi Sukandi adalah Direktur dari PT. Sentosa Eka Perdana Prima dalam hal ini tidak lain adalah PT. SEPP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terungkap fakta bahwa ada hubungan keperdataan antara Pelapor yaitu Prajitna Endi Sukandi dengan PT. SEPP, bahwa Pelapor Prajitna Endi Sukandi sebagai Direktur dari PT. SEPP;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam alasan pertama tentang hubungan hukum perdata antara Pelapor dengan PT. SEPP, sedang dibagian lain pembahasan "Tentang hukumnya" para Pemohon mendalilkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP adalah hubungan perdata yaitu jual beli dan atau hutang piutang;

Bahwa bukti P-16 berupa putusan No. 84/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2014 para pihak yang bersengketa yaitu PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA selaku Pemohon PKPU terhadap PT. GEO LINK NUSANTARA selaku Termohon PKPU; Bahwa berdasarkan bukti P-16 tersebut terungkap fakta bahwa antara PT. SENTOSA EKA PERDANA PRIMA dengan PT. GEO LINK NUSANTARA terjadi hubungan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Praperadilan para Pemohon terdapat ketidakjelasan yaitu mengenai legal standing dari Pemohon II SUGANTO GUNAWAN dan alasan pertama tentang hubungan perdata antara Pelapor dengan PT. SEPP tidak runtut atau berbeda dengan dalil para Pemohon dibagian "Tentang Hukumnya" bahwa hubungan hukum antara para Pemohon dengan Pelapor PT. SEPP adalah hubungan perdata ;

Bahwa hal yang demikian itu menjadikan permohonan praperadilan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan materi pokok permohonan praperadilan dari para Pemohon ini tidak dapat dilanjutkan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini, oleh karena permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka akan dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya nihi ;

Mengingat akan ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan praperadilan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **1 Maret 2016** oleh kami **HERU BUDYANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **EDI SARWONO, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**EDI SARWONO, SH, MH**

**HERU BUDYANTO, SH.,MH**